



# BUKU III

## STANDAR SN-DIKTI

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)



**Universitas Bengkulu 2018**

Lembaga Penjamin Mutu dan Pengembangan Pembelajaran



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU  
NOMOR 2297/UN30/HK/2018**

**TENTANG**

**PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018**

**REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU**

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai sistem akademik Universitas Bengkulu yang berkualitas, perlu ditetapkan standar Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bengkulu;
- b. bahwa untuk mempunyai kekuatan atau kedudukan dalam melaksanakan sistem akademik Universitas Bengkulu, Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang telah disusun dan dapat dijadikan ladasan untuk mencapai hasil kinerja yang tepat sasaran, sehingga terciptanya mutu yang sesuai dengan Visi Misi Universitas Bengkulu harus ditetapkan dengan landasan hukum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sesuai dengan butir a dan b, di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1982 tentang Pendirian Universitas Bengkulu;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bengkulu;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Bengkulu;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 412/M/KPT.KP/2017, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Bengkulu Periode Tahun 2017 – 2021;
10. Peraturan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 39 Tahun 2016, tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal;

11. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 739/UN30/KP/2018, tentang Pengangkatan Ketua Lembaga dan Sekretaris Lembaga Selingkung Universitas Bengkulu Tahun 2018 – 2022;
12. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 758/UN30/HK/2018, tentang Pengangkatan Kepala Pusat dan Koordinator Mata Kuliah Umum (MKU) pada Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Bengkulu Tahun 2018.
13. Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor 1614/UN30/HK/2018, tentang Revisi Keputusan Rektor Nomor 1291/UN30/HK/2018, tentang Pengangkatan Tim Penyusunan Standar Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BENGKULU TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI) UNIVERSITAS BENGKULU TAHUN 2018.
- KESATU : Menetapkan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bengkulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam surat keputusan ini;
- KEDUA : Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Universitas Bengkulu, tersusun dalam bentuk laporan dan dapat dijadikan pedoman dalam menjalankan sistem akademik selingkung Universitas Bengkulu;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran RBA Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP) Universitas Bengkulu yang tersedia untuk itu;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
Pada tanggal 7 November 2018



## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat dan hidayahnya sehingga penyusunan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang terdiri dari Kebijakan, Manual, Standar, Prosedur dan Formulir di Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran Universitas Bengkulu telah dapat terselesaikan.

Dokumen SPMI ini diharapkan memberikan pedoman kepada semua unit kerja dilingkungan Universitas Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan posisinya. Dokumen ini juga menjadi acuan untuk melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus untuk mencapai visi UNIB. Implementasi SPMI yang konsisten berguna untuk penyusunan perencanaan dan pengembangan universitas ke depan. Pemahaman dan penguasaan dari makna Penyusunan SPMI ini akan menjamin terciptanya kualitas pendidikan, penelitian dan pengabdian serta mutu Universitas Bengkulu.

Dalam penyusunan dokumen SPMI ini kami telah berupaya sebaik-baiknya, meskipun demikian kami menyadari hasilnya belum sempurna, oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran sangat dibutuhkan demi sempurnanya dokumen SPMI ini di masa yang akan datang.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini, sehingga penyusunan dokumen SPMI sebagai salah satu unsur penguatan Akreditasi Perguruan Tinggi di Universitas Bengkulu sebagai salah satu perguruan tinggi yang mampu menghasilkan lulusan yang bermanfaat bagi masyarakat dan pembangunan bangsa.

Bengkulu, 20 November 2018  
Ketua LPMPP

Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc..


## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
STANDAR KOMPETENSI LULUSAN.....	1
STANDAR ISI PEMBELAJARAN .....	6
STANDAR PROSES PEMBELAJARAN .....	12
STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN.....	21
STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN .....	29
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN.....	39
STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN.....	48
STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN .....	56
STANDAR HASIL PENELITIAN.....	63
STANDAR ISI PENELITIAN .....	70
STANDAR PROSES PENELITIAN.....	76
STANDAR PENILAIAN PENELITIAN .....	83
STANDAR PENELITI PENELITIAN.....	93
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN .....	104
STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN .....	111
STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN.....	118
STANDAR HASIL PENGABDIAN .....	126
STANDAR ISI PENGABDIAN.....	132
STANDAR PROSES PENGABDIAN .....	139
STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN .....	146
STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN.....	153
STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN .....	159
STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN .....	166
STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN .....	173

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-01 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR KOMPETENSI LULUSAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-01 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>

1. Visi Dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai amanah UU No 12 tahun 2012 dan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 (Ps 5 – Ps 7) Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan. Maka UNIB merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan</li> <li>b. Dalam rangka memenuhi visi dan misi UNIB Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia, maka UNIB merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan.</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>

3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab	<p>a. Perumusan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh tim ad hoc yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor</p> <p>b. Penetapan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat</p> <p>c. Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan di bawah tanggungjawab Ketua/Koordinator Prodi bersama Ormawa</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI</p> <p>e. Pengendalian Pelaksanaan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan audit atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP</p> <p>f. Peningkatan Standar Kompetensi Lulusan dilakukan oleh Ketua LPMPP di bawah koordinasi Rektor.</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.</p> <p>b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka perjenjangannya kualifikasi kompetensi yang dapat meyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas dibidang tertentu.</p> <p>d. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahkan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara program studi.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Ketua/Koordinator Prodi berkewajiban tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Ketua/Koordinator Prodi membentuk tim penyusun kurikulum yang bertugas membuat draf kurikulum sebelum dilakukan lokakaryanya. Tim penyusun kurikulum juga bertugas melakukan finalisasi kurikulum berdasarkan hasil lokakarya.</p> <p>c. Untuk menyusun kompetensi lulusan, tim melakukan pemetaan terhadap profil lulusan berkaitan dengan lapangan pekerjaan. Pemetaan atau penyusunan profil lulusan melibatkan <i>stakeholder</i> sehingga profil yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan. Dari pemetaan lapangan kerja, kompetensi yang dibutuhkan kemudian disusun dengan</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>

		juga mempertimbangkan perkembangan IPTEK baik di dalam negeri maupun diluar negeri.									
6. Strategi		<p>a. Strategi pemenuhan pencapaian ketersediaan kriteria minimal standar kompetensi lulusan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelatihan penyusunan kriteria minimal</li> <li>2) Pendampingan penyusunan</li> </ol> <p>b. Ketua Program Studi dan para dosen perlu membina hubungan baik dan berkomunikasi aktif dengan organisasi profesi, alumni, pemerintah, dan dunia usaha.</p> <p>c. Ketua/Koordinator Prodi secara rutin melakukan proses evaluasi dengan penyebaran kuisioner terhadap kurikulum yang berjalan kepada <i>stakeholder</i></p> <p>d. Tahapan penyusunan kompetensi meliputi: (i) Evaluasi/penilaian diri program studi, (ii) tracer study terhadap alumi dan penggalian input dari <i>stakeholder</i>, (iii) penyusunan profil lulusan sesuai dengan lapangan pekerjaan dan (iv) penyusunan kompetensi lulusan.</p> <p>e. Untuk menjamin tercapainya standar kompetensi dilakukan (i) sosialisasi standar kompetensi kepada dosen/pengajar dan (ii) monitoring dan evaluasi terhadap proses belajar mengajar (pembelajaran), ujian dan penilaian serta penyusunan tugas akhir.</p>									
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Butir Penyataan Standar</th> <th>Ukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>A</td> <td>Ketua/Koordinator Prodi/ Bagian berkewajiban tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</td> <td>Tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.</td> </tr> <tr> <td>B</td> <td>Ketua/Koordinator Prodi/ Bagian membentuk tim penyusun kurikulum yang bertugas membuat draf kurikulum (termasuk RPS) sebelum dilakukan lokakarya. Tim penyusun kurikulum juga bertugas melakukan finalisasi kurikulum berdasarkan hasil lokakarya.</td> <td> Tersedianya Kurikulum KKNI dan SN DIKTI  Tersedianya RPS </td> </tr> </tbody> </table>	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran	A	Ketua/Koordinator Prodi/ Bagian berkewajiban tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	B	Ketua/Koordinator Prodi/ Bagian membentuk tim penyusun kurikulum yang bertugas membuat draf kurikulum (termasuk RPS) sebelum dilakukan lokakarya. Tim penyusun kurikulum juga bertugas melakukan finalisasi kurikulum berdasarkan hasil lokakarya.	Tersedianya Kurikulum KKNI dan SN DIKTI Tersedianya RPS	
No	Butir Penyataan Standar	Ukuran									
A	Ketua/Koordinator Prodi/ Bagian berkewajiban tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.	Tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup: sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.									
B	Ketua/Koordinator Prodi/ Bagian membentuk tim penyusun kurikulum yang bertugas membuat draf kurikulum (termasuk RPS) sebelum dilakukan lokakarya. Tim penyusun kurikulum juga bertugas melakukan finalisasi kurikulum berdasarkan hasil lokakarya.	Tersedianya Kurikulum KKNI dan SN DIKTI Tersedianya RPS									


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR KOMPETENSI LULUSAN</b>	

	C	Dosen memberikan materi perkuliahan dengan mengacu pada RPS yang telah disusun oleh Kaprodi dan Dosen. Untuk menyusun kompetensi lulusan, tim melakukan pemetaan terhadap profil lulusan berkaitan dengan lapangan pekerjaan	Tersedianya materi/bahan perkuliahan dengan mengacu pada RPS yang telah disusun oleh Kaprodi dan Dosen.
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:		
	a. Manual Penetapan Standar b. Manual Pelaksanaan Standar c. Manual Evaluasi Standar d. Manual Pengendalian Standar e. Manual Peningkatan Standar f. SOP SPMI g. Formulir SPMI h. Dokumen bukti kinerja		
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. g. Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya. h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018. i. Statuta Universitas Bengkulu j. Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIB 2016.		

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-02
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR ISI PEMBELAJARAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-02 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>
---	--	--

<p>1. Visi Dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<p>2. Rasional</p>	<p>1) Sesuai amanah UU No 12 tahun 2012 dan Kemenristekdikti No 44 tahun 2015 (Ps 5 – Ps 7) Standar isi merupakan kriteria minimal tentang kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut bersifat kumulatif dan/atau integratif kedalaman dan keluasan materi pembelajaran tersebut mengacu pada capaian pembelajaran lulusan. Untuk tujuan tersebut, UNIB merancang, merumuskan, menyusun dan menetapkan standar kompetensi lulusan.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-02 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>
---	--	---

	<p>2) Dalam rangka memenuhi visi dan misi UNIB Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia, maka UNIB merancang, merumuskan dan menetapkan standar isi</p>
<p>3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Standar</p>	<p>a. Perumusan Standar isi dilakukan oleh tim <i>adhoc</i> yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.</p> <p>b. Penetapan Standar isi dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat.</p> <p>c. Pelaksanaan Standar isi di bawah tanggungjawab Ketua/Koordinator Prodi.</p> <p>d. Evaluasi Pelaksanaan Standar dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI.</p> <p>e. Pengendalian Pelaksanaan Standar Isi dilakukan audit atas pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP.</p> <p>f. Peningkatan Standar Isi dilakukan oleh pimpinan UNIB d biawah koordinasi Ketua LPMPP.</p>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>a. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, ketrampilan, kompetensi dan akumulasi pengalaman kerja</p> <p>b. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) adalah kerangka penjenjang kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.</p> <p>c. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung jawab</p> <p>d. yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang tertentu.</p> <p>e. Kualifikasi adalah penguasaan capaian pembelajaran yang menyatakan kedudukannya dalam KKNI.</p> <p>f. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahkan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.</p> <p>g. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.</p> <p>h. Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, program profesi, program spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	

	i.	Standar Isi Pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	
5. Pernyataan Isi Standar	a.	Ketua/Koordinator Prodi/bagian berkewajiban menyediakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran.	
	b.	Standar Isi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada Standar (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	
	c.	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	
	d.	Ketua/Koordinator Prodi membentuk tim penyusun kurikulum yang bertugas membuat draf kurikulum sebelum dilakukan lokakarnya. Tim penyusun kurikulum juga bertugas melakukan finalisasi kurikulum berdasarkan hasil lokakarya.	
6. Strategi	a.	Menggali informasi relevan tentang kebutuhan lulusan perguruan tinggi yang bersumber dari <i>stakeholder</i> UNIB	
	b.	Penyusunan capaian pembelajaran yang sesuai dengan standar kompetensi,	
	c.	Menentukan tingkat kedalaman dan keluasan materi yang dibutuhkan untuk mencapai standar Kompetensi Lulusan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	
	d.	Penyusunan Kurikulum sesuai dengan tingkat kedalaman materi dan keluasan materi yang dibutuhkan	
	e.	Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester sesuai dengan Kurikulum yang ditentukan	
7. Indikator	No	<b>Butir Pernyataan Standar</b>	<b>Ukuran</b>
	a	Ketua/Koordinator Prodi/bagian berkewajiban menyediakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran	Tersedianya kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>

		b	Standar Isi yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada Standar (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran.	Tersedianya Profil lulusan Perkembangan IPTEK	
		c	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat..	Tersedianya laporan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat..	
		d	Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program profesi, magister, magister terapan, doktor, dan doktor terapan wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.	Rumusan capaian pembelajaran lulusan.	
		8. Dokumen Terkait			
a. Manual Penetapan Standar b. Manual Pelaksana c. Manual Evaluasi Standar d. Manual Pengendalian Standar e. Manual Peningkatan Standar f. SOP SPMI g. Formulir SPMI h. Dokumen bukti kinerja: i. Dokumen Kurikulum j. Dokumen RPS					
9. Referensi				a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.	



	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-02 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PEMBELAJARAN</b>	

	<p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</p> <p>e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</p> <p>g. Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p> <p>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</p> <p>i. Statuta Universitas Bengkulu</p> <p>j. Rencana Induk Penelitian (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIB 2016.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI / STD-A-03
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR PROSES PEMBELAJARAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-03 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
---	--	--

<p>1. Visi Dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<p>2. Rasional</p>	<p>Kesiapan dosen selaku pengampu mata kuliah direalisasikan dalam bentuk perencanaan proses pembelajaran dalam satu semester berjalan. Hal ini merupakan tugas dosen sebagai pengelola proses pembelajaran di kelas/lapangan/laboratorium, sehingga ketika pelaksanaan pembelajaran dapat diatur dan dipersiapkan seawal mungkin dan dapat meniadakan kendala dalam pelaksanaannya. Oleh karena dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas/ lapangan/ laboratorium menyangkut tujuan, materi, metode, sumber belajar, alokasi waktu dan penilaian, maka dalam perencanaan harus mempertimbangkan segala aspek tersebut. Dalam hal ini perencanaan pembelajaran disusun dalam bentuk Silabus, Rencana</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-03 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>

	Pembelajaran Semester (RPS), dan dilengkapi dengan materi untuk pegangan mahasiswa seperti Modul, Diktat, Handout dan lain-lain. yang dibuat sesuai Mata Kuliah yang bersangkutan dalam satu semester.
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Standar	<p>a. Perumusan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh tim <i>adhoc</i> yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor</p> <p>b. Penetapan Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat</p> <p>c. Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran menjadi tanggungjawab yang bersinergi antara:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rektor</li> <li>2) Wakil Rektor Bidang Akademik</li> <li>3) Kepala Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan (PPK)</li> <li>4) Kepala Bagian Pembelajaran</li> <li>5) Kepala Pusat Pembelajaran</li> <li>6) Kepala Sub Bagian Evaluasi Pembelajaran</li> <li>7) Ketua LPMPP</li> <li>8) Ketua Pusat SPMI</li> <li>9) Dekan</li> <li>10) Wakil Dekan Bidang Akademik</li> <li>11) Kasubag Akademik Fakultas</li> <li>12) Ketua Jurusan/Kepala Bagian</li> <li>13) Ketua Program Studi</li> <li>14) Koordinator Mata Kuliah</li> <li>15) Dosen</li> </ol> <p>d. Evaluasi Standar Proses Pembelajaran dilakukan oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi Pembelajaran, Ketua LPMPP, Ketua Program Studi dan Auditor AMI.</p> <p>e. Pengendalian Standar Proses Pembelajaran dilakukan di bawah koordinasi dan tanggung jawab Kepala Pusat Pembelajaran, Ketua LPMPP, Kepala Pusat Penjaminan Mutu serta dilakukan oleh Ketua Program Studi dan Auditor AMI</p> <p>f. Peningkatan Standar Proses Pembelajaran di bawah koordinasi Rektor dilakukan oleh Ketua LPMPP, Kepala Pusat Penjaminan Mutu, Ketua Program Studi, dan Koordinator Mata Kuliah.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-03 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
---	--	--

<p>4. Definisi Istilah</p>	<p>Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Standar proses pembelajaran sebagaimana dimaksud mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. karakteristik proses pembelajaran;</li> <li>b. perencanaan proses pembelajaran;</li> <li>c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan</li> <li>d. beban belajar mahasiswa.</li> </ul>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Karakteristik Proses Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.</li> </ul> </li> <li>b. Perencanaan Proses Pembelajaran <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perencanaan proses disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi.</li> <li>2) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;</li> <li>b) capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;</li> <li>c) kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>d) bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;</li> <li>e) metode pembelajaran;</li> <li>f) waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;</li> <li>g) pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;</li> <li>h) kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan</li> <li>i) daftar referensi yang digunakan.</li> <li>j) Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-03 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
---	--	--

<p>c. Pelaksanaan Proses Pembelajaran</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap mata kuliah berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu dan dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain</li> <li>2) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Penelitian.</li> <li>3) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</li> <li>4) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur serta wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>5) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran berikut: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</li> <li>6) Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat dan program sarjana dapat berupa: a) kuliah; b) responsi dan tutorial; c) seminar; dan d) praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan. Selain bentuk pembelajaran tersebut, wajib menambah bentuk pembelajaran berupa: a) penelitian, perancangan, atau pengembangan; dan b) pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>7) Bentuk pembelajaran berupa penelitian, perancangan, atau pengembangan merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan sikap, pengetahuan, keterampilan, pengalaman otentik, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>8) Bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> </ul> <p>d. Beban Belajar Mahasiswa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.</li> </ul>
---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-03 Tanggal : 20 November 2018  Revisi : 0  <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
---	--	---

	<p>2) Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.</p> <p>3) Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.</p> <p>4) Semester antara diselenggarakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;</li> <li>b) beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;</li> <li>c) sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan;</li> <li>d) tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan.</li> </ul> <p>5) Masa dan beban belajar penyelenggaraan program pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) paling lama 2 (dua) tahun akademik untuk program diploma satu, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks;</li> <li>b) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program diploma dua, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 72 (tujuh puluh dua) sks;</li> <li>c) paling lama 5 (lima) tahun akademik untuk program diploma tiga, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 108 (seratus delapan) sks;</li> <li>d) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program sarjana, program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks;</li> <li>e) paling lama 3 (tiga) tahun akademik untuk program profesi setelah menyelesaikan program sarjana, atau program diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 24 (dua puluh empat) sks;</li> <li>f) paling lama 4 (empat) tahun akademik untuk program magister, program magister terapan, atau program spesialis, setelah menyelesaikan program sarjana, atau diploma empat/sarjana terapan, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks; atau</li> <li>g) paling lama 7 (tujuh) tahun akademik untuk program doktor, program doktor terapan, atau program subspesialis, setelah menyelesaikan program magister, program magister terapan, atau program spesialis, dengan beban belajar mahasiswa paling sedikit 42 (empat puluh dua) sks.</li> </ul> <p>6) Satu sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-03 Tanggal : 20 November 2018  Revisi : 0  <b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>
---	--	---

	<p>a) kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;</p> <p>b) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester</p> <p>7) Satu sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:</p> <p>a) kegiatan tatap muka 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan</p> <p>b) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>8) Satu sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.</p> <p>9) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.</p> <p>10) Beban belajar mahasiswa program diploma dua, program diploma tiga, program diploma empat/sarjana terapan, dan program sarjana yang berprestasi akademik tinggi, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester pada semester berikut.</p> <p>11) Mahasiswa berprestasi akademik tinggi merupakan mahasiswa yang mempunyai indeks prestasi semester (IPS) lebih besar dari 3,00 (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik.</p>
6. Strategi	<p>a. Membekali dosen dengan pengetahuan dan keterampilan pengelolaan proses pembelajaran yang bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa melalui berbagai pelatihan dan workshop.</p> <p>b. Pimpinan Universitas dan fakultas melaksanakan sosialisasi, memonitoring, serta mengevaluasi pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran.</p> <p>c. Melakukan kegiatan lokakarya proses pembelajaran sebelum kegiatan belajar mengajar berjalan setiap semester.</p> <p>d. Membekali dosen pengampu mata kuliah dengan tata cara penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), metode dan teknik sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran, pembuatan bahan ajar dan <i>e-learning</i>.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-03
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	

7. Indikator	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran
	a	Karakteristik proses pembelajaran	Proses pembelajaran di prodi bersifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa
	b	Rencana Pembelajaran Semester	Matakuliah di program studi memiliki RPS sesuai kurikulum yang ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi  Tersedianya minimal bahan ajar/modul, panduan praktikum, format rancangan tugas
	c	Proses pembelajaran	Program studi melaksanakan proses pembelajaran yang interaktif dan diintegrasikan dengan penelitian dan pengabdian masyarakat
	d	Beban belajar	Program studi menerapkan beban belajar sesuai permenristek dikt No.44 tahun 2015
	a.	Standar proses pembelajaran ini harus diselaraskan dengan dokumen standar pendidikan lainnya	
8. Dokumen Terkait	b.	Rencana Pembelajaran Semester (RPS)	
	c.	Prosedur monitoring evaluasi PBM beserta dokumen pendukung	
	d.	Panduan pembimbingan tugas akhir	
	e.	SK pembentukan tim sesuai rumpun matakuliah	
	f.	SK penugasan dosen sebagai pengampu matakuliah	
	g.	SK penugasan dosen sebagai pembimbing akademik	
	h.	SK penugasan dosen sebagai pembimbing tugas akhir	
	i.	SK Rektor tentang Penyelenggaraan e-learnig	
	j.	Rekaman proses pembimbingan tugas akhir oleh dosen pembimbing.	
	k.	Dokumen pendukung untuk memperolej data rata-rata lama studi mahasiswa	
	l.	Kebijakan tentang peningkatan suasana akademik.	
	m.	Modul praktikum/praktek untuk setiap kegiatan praktikum/praktek.	
	n.	MoU dengan lembaga sertifikasi yang diakui secara nasional/internasional beserta dokumen pendukung.	



	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-03
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PEMBELAJARAN</b>	

9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>f. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>h. Tim Belmawa Dikti. 2014a. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</li> <li>i. Statuta UNIB</li> <li>j. Rencana Strategis UNIB Tahun 2014-2018.</li> </ul>
--------------	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-04
		Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>

1. Visi Dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus hak kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar mahasiswa. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian hasil belajar mahasiswa. Standar penilaian pendidikan sebagai pedoman bagi institusi untuk menentukan dan menyusun alat evaluasi untuk mengukur keberhasilan proses belajar. Evaluasi pembelajaran didasarkan pada standar yang telah ditetapkan, dan harus mampu menunjukkan pencapaian penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi,</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-04
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Tanggal : 20 November 2018
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	Revisi : 0
	<b>INTERNAL</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>

	<p>seni dan humaniora. Peraturan Menteri Riset Dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Kelima Pasal 19 ayat 1 Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan dan ayat 2 Penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup prinsip penilaian; teknik dan instrumen penilaian; mekanisme dan prosedur penilaian; pelaksanaan penilaian; pelaporan penilaian; dan kelulusan mahasiswa. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>b. Dalam rangka memenuhi visi dan misi Universitas Bengkulu Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia, maka Universitas Bengkulu merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan.</p>
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Standar	<p>a. Rektor  b. Wakil Rektor  c. Dekan Fakultas  d. Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan Kemahasiswaan  e. Biro Umum dan Sumber Daya  f. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  g. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran  h. Lembaga Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi  i. UPT Perpustakaan  j. UPT Bahasa  k. UPT Kerjasama dan Layanan Internasional  l. UPT Kearsipan  m. UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa  n. Badan Pengembangan Bisnis  o. Ketua Jurusan  p. Koordinator Program Studi  q. Gugus Kendali Mutu  r. Unit Penjamin Mutu  s. Dosen dan Tenaga Pendidik  t. Mahasiswa</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Standar Penilaian Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan</p> <p>b. Prinsip Edukatif adalah Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu memperbaiki perencanaan dan cara belajar serta meraih capaian pembelajaran lulusan</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>

	<p>c. Prinsip Otentik adalah merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung</p> <p>d. Prinsip Obyektif adalah merupakan penilaian yang didasarkan pada standar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subyektifitas penilai dan yang dinilai</p> <p>e. Prinsip Akuntable adalah merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah dan dipahami oleh mahasiswa</p> <p>f. Prinsip Transparan adalah merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>g. Hasil Akhir penilaian merupakan Integrasi antara berbagai teknik dan instrument penilaian yang digunakan.</p> <p>h. IPS adalah Indeks Prestasi Semester yang dinyatakan dalam besaran dan dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian Antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan SKS matakuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dalam satu semester</p> <p>i. IPK adalah Indeks Prestasi Komulatif yang dinyatakan dengan besaran dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap matakuliah yang ditempuh dan SKS mata kuliah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah SKS mata kuliah yang diambil dan telah ditempuh.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan bersama Koordinator Program Studi menetapkan kriteria minimal Standar penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>b. Penilaian pembelajaran mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) prinsip penilaian yang terdiri dari: Prinsip edukatif, outentik, obyektif, akuntable dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi;</li> <li>2) teknik penilaian yang terdiri dari: Observasi, partisipasi, unjuk kerja, tes tulis, tes lisan dan angket.</li> <li>3) Instrumen penilaian yang terdiri dari: penilaian proses dalam bentuk rubrik dan atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio dan atau karya disain. Penilaian sikap dapat menggunakan teknik observasi, Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi diatas.</li> <li>4) Mekanisme penilaian terdiri atas: 1) menyusun, menyampaikan, menyepakati tahap, teknik, instrument, kreteria, indicator dan bobot penilaian Antara penilai dan yang dinilai sesuai dengan</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>

	<p>rencana pembelajaran. 2) Melaksanakan proses, 3) Memberikan umpan balik dan kesempatan untuk mempertanyakan hasil penilaian kepada mahasiswa, 4) Mendokumentasikan penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa secara akuntabel dan transparan</p> <p>5) Prosedur penilaian mencakup tahap perencanaan (penilaian bertahap dan atau ulang), kegiatan pemberian tugas atau soal, observasi kinerja, pengembalian hasil observasi dan pemberian nilai akhir.</p> <p>6) Pelaksanaan penilaian dilakukan sesuai rencana pembelajaran yang dapat dilakukan oleh: Dosen pengampu / Tim Dosen pengampu atau Dosen pengampu / Tim Dosen pengampu dengan mengikutsertakan mahasiswa melaksanakan kewajiban sesuai dengan standar penilaian yang ditetapkan</p> <p>7) Dosen pengampu / Tim Dosen pengampu melaporkan hasil penilaian kepada Koordinator Program Studi di selanjutnya Koordinator Program Studi menyampaikan kepada Kasubag Administrasi Akademik Fakultas untuk diinput ke system informasi akademik.</p> <p>8) Pelaporan penilaian berupa kualifikasi keberhasilan mahasiswa dalam menempuh matakuliah yang dinyatakan dalam kisaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Huruf A setara dengan angka 4 dengan rentang nilai 85-100</li> <li>b) Huruf A- setara dengan angka 3,75 dengan rentang nilai 80-84</li> <li>c) Huruf B+ setara dengan angka 3,5 dengan rentang nilai 75-79</li> <li>d) Huruf B setara dengan angka 3 dengan rentang nilai 70-74</li> <li>e) Huruf B- setara dengan angka 2,75 dengan rentang nilai 65-69</li> <li>f) Huruf C+ setara dengan angka 2,5 dengan rentang nilai 60-64</li> <li>g) Huruf C setara dengan angka 2 dengan rentang nilai 55-59</li> <li>h) Huruf D setara dengan angka 1 dengan rentang nilai 45-54</li> <li>i) Huruf E setara dengan angka 0 dengan rentang nilai &lt; 45</li> <li>j) Hasil Penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran serta dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) dan pada akhir program studi dinyatakan dengan IPK.</li> </ul> <p>9) kelulusan mahasiswa: Pada program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan sebanyak 144 SKS dan memiliki capaian Lulusan dengan <math>\text{IPK} \geq 2.00</math> dengan predikat kelulusan memuaskan apabila mencapai <math>\text{IPK} \geq 2.76</math>-3.00, sangat memuaskan apabila <math>\text{IPK} \geq 3.01</math>-3.50, Puji dan dinyatakan lulus apabila <math>\text{IPK} \geq 3.50</math> dan menyelesaikan studi paling lama 4 (empat) tahun dan tanpa nilai C/C+ dan D. Pada program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar yang ditetapkan sebanyak 36 SKS dan memiliki capaian lulusan dengan <math>\text{IPK} \geq 3.00</math> dengan predikat kelulusan memuaskan apabila</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-04
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>	

	<p>mencapai IPK3.00-3.50, sangat memuaskan apabila IPK 3.51-3.75, Pujiat apabila IPK &gt; 3.75 dan menyelesaikan studi paling lama 2 (dua) tahun dan tanpa nilai C/C+. Pada program Magister dinyatakan lulus apabila telah menempuh beban belajar yang ditetapkan sebanyak 36 SKS dan memiliki capaian lulusan dengan <math>IPK \geq 3.00</math> dengan predikat kelulusan memuaskan apabila mencapai IPK3.00-3.50, sangat memuaskan apabila IPK 3.51-3.75, Pujiat apabila IPK &gt; 3.75 dan menyelesaikan studi paling lama 3 (tiga) tahun dan tanpa nilai C/C+. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus berhak mendapatkan Ijazah, gelar, surat keterangan pendamping ijazah.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Gugus kendali Mutu (GKM) masing-masing Program Studi melakukan evaluasi dan atau audit proses penilaian pada akhir semester dan melaporkan hasil evaluasi/audit kepada Dekan melalui UPM Fakultas</li> <li>d. Dosen pengampu / Tim Pengampu wajib memperhatikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gugus Kendali Mutu (GKM).</li> <li>e. Rektor melakukan peningkatan standar apabila hasil pelaksanaan standar telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.</li> </ul>						
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Unit Penjamin Mutu (UPM) masing-masing fakultas serta Gugus Kendali Mutu (GKM) disetiap Jurusan/Program Studi melaksanakan evaluasi dan usaha peningkatan standar mutu proses pembelajaran agar terbangun continuous quality improvement</li> <li>b. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran, Unit Penjamin Mutu (UPM) masing-masing fakultas serta Gugus Kendali Mutu (GKM) disetiap Jurusan/Program Studi Melaksanakan pengendalian standar mutu proses pembelajaran secara terus menerus.</li> <li>c. Pimpinan Fakultas dan Ketua Jurusan/ Koordinator Program Studi melaksanakan pengendalian standar proses yang bertujuan untuk memantau implementasi standar secara konsisten pada kondisi factual.</li> <li>d. Masing-masing fakultas dan program studi melaksanakan audit internal guna mengetahui kekuatan dan kelemahan berbagai kriteria yang terdapat dalam dokumen standar proses pembelajaran dan sebagai penilaian dari setiap unit kerja terkait standar proses pembelajaran dalam mengontrol pelaksanaan /pemenuhan standar proses pembelajaran.</li> </ul>						
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Butir Penyataan Standar</th><th>Ukuran</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan bersama Koordinator</td><td> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercapainya standar mutu penilaian pendidikan yang</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran	a	Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan bersama Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercapainya standar mutu penilaian pendidikan yang</li> </ul>
No	Butir Penyataan Standar	Ukuran					
a	Rektor, Direktur Pascasarjana, Dekan bersama Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tercapainya standar mutu penilaian pendidikan yang</li> </ul>					

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>

		Program Studi menetapkan kriteria minimal Standar penilaian pembelajaran tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.	mengacu pada visi, misi dan tujuan Universitas Bengkulu b. Terpenuhinya standar mutu yang lain dari aspek penilaian pendidikan c. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menetapkan standar penilaian pembelajaran yang merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan d. Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran menetapkan penilaian proses dan hasil belajar yang mencakup prinsip penilaian, teknik dan instrumen penilaian, mekanisme dan prosedur penilaian, pelaksanaan penilaian, pelaporan penilaian, serta kelulusan mahasiswa untuk memenuhi standar penilaian proses pembelajaran
b		Penilaian pembelajaran	e.
		Gugus kendali Mutu (GKM) masing-masing Program Studi melakukan evaluasi dan atau audit proses penilaian pada akhir semester dan melaporkan hasil evaluasi/audit kepada Dekan melalui UPM Fakultas	f.
		Dosen pengampu / Tim Pengampu wajib memperhatikan dan menindaklanjuti hasil evaluasi dari Gugus Kendali Mutu (GKM).	g.



	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>

		Rektor melakukan peningkatan standar apabila hasil pelaksanaan standar telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.	h.
8. Dokumen Terkait	a. Silabus b. Buku Akademik c. Kelender Akademik d. Daftar mahasiswa pengambil mata kuliah e. Buku pedoman penilaian f. Borang Berita acara ujian g. Buku Panduan Pembimbing Akademik h. Kurikulum i. Berita Acara Perkuliahan		
9. Referensi	a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. b. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen c. Undang Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional d. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. e. Peraturan Meteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.		

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-05
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-05 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
---	--	--

1. Visi Dan Misi	<p><b>Visi:</b> “Menjadi Universitas Kelas Dunia pada Tahun 2025”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Mengembangkan Pendidikan dan Penelitian Berkelas Dunia;</li> <li>b) Menghasilkan Karya Berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c) Melaksanakan Pengabdian sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Lokal, Nasional, dan Internasional;</li> <li>d) Mengembangkan Sistem Tata Kelola Universitaas yang Baik dan Bersih</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan local, nasional, dan intersional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industry, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<p>Standar dosen dan tenaga kependidikan merupakan kriteria minimal mengenai kualifikasi dan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.</p> <p>Mengacu pada visi dan misi Program UNIB, maka diperlukan dosen dan tenaga kependidikan dengan kualifikasi yang mampu memberikan peran utama baik dibidang penelitian, pendidikan dan pengabdian. Tentu saja karena visinya Menjadi Universitas Kelas Dunia pada Tahun 2025, maka diperlukan kualifikasi dosen berlevel internasional (baik dari sisi kemampuan mengajar, meneliti (riset, kerjasama, publikasi),</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-05 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>Revisi : 0</b> <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>

	<p>maupun melakukan pengabdian pada masyarakat). Peran tenaga pengajar ini akan berjalan baik dan memberikan pengaruh signifikan apabila didukung dengan kualitas tenaga kependidikan (laboran dan administrasi) yang mampu menunjang peran sentral dosen tersebut. Sehingga antara tenaga utama (dosen) dan tenaga penunjang (<i>supporting staff</i>) terjadi sinergisme dan keselarasan kerja yang kuat. Dengan demikian akan memberikan tingkat pelayanan pendidikan yang tinggi, serta peningkatan hasil-hasil riset dan pengabdian yang berlevel internasional baik dalam bentuk prototipe, model, publikasi, paten, bahan ajar, modul praktikum, sistem kurikulum dan perkuliahan, aplikasi teknologi, maupun hal lain yang mampu memberikan revolusi dibidang sains dan teknologi.</p> <p>Berdasarkan pertimbangan tersebut, UNIB menetapkan standar dosen dan tenaga kependidikan yang akan menjadi pedoman serta tolak ukur bagi pimpinan universitas, fakultas/pascasarjana, dan program studi, dan pihak-pihak lainnya di dalam merencanakan, mengelola, dan mengembangkan sumberdaya yang terdapat di lingkungan UNIB.</p>
3. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>Perumusan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh tim <i>ad hoc</i> yang ditetapkan melalui surat keputusan Rektor.</li> <li>Penetapan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Rektor UNIB setelah memperoleh persetujuan senat.</li> <li>Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan menjadi tanggungjawab yang bersinergi antara: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Rektor</li> <li>2) Wakil Rektor Bidang Sumberdaya</li> <li>3) Kepala Biro Umum dan Sumberdaya</li> <li>4) Dekan</li> <li>5) Wakil Dekan Bidang Sumberdaya</li> <li>6) Ketua Jurusan/Kepala Bagian</li> <li>7) Ketua Program Studi</li> <li>8) Dosen</li> <li>9) Tenaga Kependidikan/karyawan</li> </ol> </li> <li>Evaluasi Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan oleh Tim Auditor melalui kegiatan AMI.</li> <li>Pengendalian Pelaksanaan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan audit atau pelaksana standar di bawah koordinasi dan tanggung jawab auditor dan Ketua LPMPP.</li> <li>Peningkatan Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan dilakukan Ketua LPMPP di bawah koordinasi Rektor.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-05 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
---	--	---

4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Tenaga Kependidikan adalah staf yang diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi yang terdiri dari tenaga administrasi dan tenaga penunjang pendidikan (pustakawan, laboran dan teknisi, pranata teknik informasi serta tenaga keamanan dan kebersihan).</li> <li>c. Kualifikasi akademik merupakan tingkat pendidikan paling rendah yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.</li> <li>d. Kompetensi pendidik adalah kemampuan yang dimiliki oleh tenaga pendidik yang dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Universitas dan fakultas menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan Hak Kekayaan Intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan</li> <li>b. Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis,</li> <li>2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan,</li> <li>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</li> </ul> </li> <li>c. Universitas dan fakultas melakukan rekrutisasi tenaga dosen dan kependidikan menggunakan standar kualifikasi akademik, kompetensi dan pengalaman yang diatur dalam buku pedoman sistem seleksi, perekruit, penempatan, pengembangan, retensi, dan pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>d. Ketentuan pembagian kerja dosen dan tenaga pendidikan serta sistem evaluasi dan monitoring diatur dalam buku yang berisi pedoman tertulis tentang sistem monitoring dan evaluasi, serta rekam jejak kinerja dosen dan tenaga kependidikan, dimana dalam pelaksanaannya disertakan bukti kinerja pada bidang pendidikan, penelitian, maupun pengabdian/ layanan pada masyarakat</li> <li>e. Rekrutmen dosen dan tenaga kependidikan harus mengacu pada kebutuhan penyelenggaraan kurikulum, yang dalam proses rekrutmen melibatkan Fakultas, Jurusan, dan Program Studi.</li> <li>f. Komposisi dosen dan tenaga kependidikan harus sesuai dengan</li> </ul>



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-05

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR DOSEN DAN TENAGA  
KEPENDIDIKAN**

	<p>kebutuhan kurikulum dalam hal kualifikasi staf, pengalaman, bakat, umur, status dan sebagainya.</p> <p>g. Pengembangan dosen dan tenaga kependidikan harus diidentifikasi secara sistematis sesuai dengan aspirasi individu, kebutuhan kurikulum, dan kelembagaan.</p> <p>h. Pengembangan dosen memperhatikan rasio dosen: mahasiswa.</p> <p><b>STANDAR DOSEN</b></p> <p>a. Kualifikasi minimum untuk rekrutasi dosen sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Untuk penjaringan awal masuk ditetapkan kandidat dosen minimum lulusan program magister (S2) dengan IPK minimum 3,25 (skala 4) yang <i>in line</i> dengan program S1 kandidat</li><li>2) Mempunyai nilai Test Potensi Akademik (TPA) minimum 550</li><li>3) Memiliki kemampuan bahasa Inggris dengan TOEFL 500 (bagi lulusan S2/S3 dalam negeri) dan mampu berkomunikasi secara aktif</li><li>4) Bagi kandidat lulusan S2, yang telah punya Letter of Acceptance (LOA) untuk studi lanjut S3 pada Universitas Bereputasi Internasional diutamakan</li><li>5) Memiliki kemampuan mengajar yang dibuktikan dengan test mengajar salah satu mata kuliah yang dipilih oleh calon (<i>micro teaching</i>)</li><li>6) Bagi kandidat lulusan S2 yang diterima menjadi dosen ditempatkan pada program S1, sedangkan bagi yang telah lulus S3 ditempatkan pada program S1, S2 dan S3</li><li>7) Bagi lulusan Doktor yang ditempatkan pada program S3 dan menjadi pembimbing utama harus pernah melakukan publikasi pada jurnal internasional yang diindeks di SCOPUS atau sederajat sebagai penulis pertama (minimal 1 kali).</li></ol> <p>b. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan dosen berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar dan sarana pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat;</li><li>2) memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan;</li><li>3) memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik;</li><li>4) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/keilmuan;</li><li>5) diperlakukan secara obyektif dan tidak diskriminatif.</li></ol> <p>c. Dalam menjalankan tugas keprofesionalan, dosen mempunyai kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran</li><li>2) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran</li><li>3) melaksanakan pendidikan (termasuk pembimbingan dan</li></ol>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-05 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
---	--	---

	<p>pelatihan), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>4) meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi dan kompetensi akademik;</p> <p>5) bertindak obyektif dan tidak diskriminatif dalam pembelajaran;</p> <p>6) menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, kode etik, nilai-nilai agama, dan etika.</p> <p>d. Universitas menentukan jumlah dosen tidak tetap maksimal 15% dari jumlah dosen tetap yang ditempatkan pada bidang mata kuliah dasar umum dan/penunjang</p> <p>e. Jumlah dosen yang ditugaskan untuk menjalankan proses pembelajaran pada setiap program studi paling sedikit 5 (lima) orang.</p> <p>f. Dosen tetap untuk program doktor paling sedikit memiliki 2 (dua) orang profesor</p> <p>g. Universitas menetapkan pada tahun 2025 jumlah dosen tetap berpendidikan S3 dengan pangkat lektor kepala &gt;50% dan jumlah profesor &gt;20%.</p> <p>h. Semua dosen tetap dan tidak tetap mengajar matakuliah serta melakukan pembimbingan penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keparkarannya.</p> <p>i. Dosen tetap wajib melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat minimum masing-masing 1 kali dalam setahun serta wajib mempublikasikan Dosen dan Tendiknya dalam seminar Nasional/Internasional atau jurnal nasional/ nasional terakreditasi atau jurnal internasional.</p> <p>j. Penghitungan beban kerja dosen dapat didasarkan pada:</p> <p>1) kegiatan pokok dosen mencakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian proses pembelajaran;</li> <li>b) pelaksanaan evaluasi hasil pembelajaran;</li> <li>c) pembimbingan dan pelatihan;</li> <li>d) penelitian; dan</li> <li>e) pengabdian kepada masyarakat;</li> </ul> <p>2) kegiatan dalam bentuk pelaksanaan tugas tambahan; dan</p> <p>3) kegiatan penunjang.</p> <p>k. Beban kerja pada kegiatan pokok dosen disesuaikan dengan besarnya beban tugas tambahan, bagi dosen yang mendapatkan tugas tambahan</p> <p>l. Beban kerja dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur dalam rangka penyusunan skripsi/ tugas akhir, tesis, disertasi, atau karya desain/seni/ bentuk lain yang setara paling banyak 10 (sepuluh) mahasiswa.</p> <p>m. Beban kerja dosen mengacu pada ekuivalen waktu mengajar penuh serta nisbah dosen dan mahasiswa</p> <p>n. Beban minimal dosen adalah 12 kredit/minggu (1 kredit = 3 jam/minggu) dan maksimum 16 kredit/minggu dengan tingkat</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-05 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>
---	--	---

	<p>kehadiran &gt;85%. Bagi dosen yang beban kerjanya melebihi 13 kredit/semester maka wajib hukumnya bagi universitas, fakultas dan program studi memberikan insentif atau penghargaan lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.</p> <p>Standar Tenaga Kependidikan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. kualifikasi minimum bagi tenaga laboran dan teknisi sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk laboran/teknisi minimal berijazah DIII, IPK 3.00 (skala 4) dalam bidang yang sesuai,</li> <li>2) Memiliki kompetensi yang sesuai dengan laboratorium dimana dia akan ditempatkan</li> <li>3) Memiliki kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif</li> </ul> </li> <li>b. kualifikasi minimum bagi tenaga administrasi dan pustakawan sebagai berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk tenaga administrasi minimal berijazah DIII, IPK 3.00 (skala 4), di bidang ekonomi (akuntansi, manajemen, kesekretariatan), administrasi pengajaran, perpustakaan, public relation dan bidang lain yang berhubungan dengan keuangan, tata usaha, perkantoran, dan hubungan masyarakat</li> <li>2) Bagi tenaga yang ditempatkan di pengajaran/perpustakaan atau unit lain yang berhubungan dengan mahasiswa/masyarakat harus mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris secara aktif</li> </ul> </li> <li>c. Kualifikasi minimum tenaga keamanan dan kebersihan:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Minimal berijazah SLTA, nilai rata-rata 6.5.</li> <li>2) Untuk tenaga keamanan mendapatkan pelatihan <i>security</i>.</li> </ul> </li> <li>d. Beban kerja tenaga laboran, teknisi, administrasi dan pustakawan adalah 40 jam kerja/minggu (8 jam/hari termasuk 1 jam hak istirahat). Apabila jam kerja melebihi maka diberikan insentif/penghargaan sesuai dengan peraturan yang berlaku.</li> </ul>
6. Strategi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Membuka kesempatan melanjutkan program S3 bagi dosen, dan pendidikan ketrampilan yang berkaitan dengan kerja bagi tenaga laboran, teknisi, pustakawan dan administrasi (kependidikan= <i>supporting staff</i>),</li> <li>b. Membuka kursus bahasa Inggris bagi dosen dan tenaga kependidikan (<i>supporting staff</i>)</li> <li>c. Bagi dosen lulusan S2 yang baru direkrut paling lambat dalam waktu 3 tahun sejak diangkat harus melanjutkan ke jenjang S3 yang diakui</li> <li>d. Bagi dosen S2 yang lama dan berumur &lt; 50 tahun (skg) (pada tahun 2020) semua harus sudah mendaftar S3, sehingga ditargetkan 2025 mereka sudah bergelar S3 atau <i>pursuing S3</i></li> <li>e. Memfasilitasi dosen dan tenaga kependidikan (<i>supporting staff</i>) yang akan melakukan pendidikan lanjut baik <i>degree</i> dan <i>non-degree training</i></li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-05
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>

	<p>f. Menyelenggarakan pelatihan periodik bidang pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat bagi tenaga dosen</p> <p>g. Mengirimkan tenaga kependidikan untuk mengikuti pelatihan dan kursus sesuai dengan bidang kerjanya.</p> <p>h. Mendorong dosen melakukan publikasi pada jurnal internasional, maupun aktif pada forum-forum ilmiah nasional dan internasional</p> <p>i. Menjalin kerjasama internasional bidang pendidikan (<i>student-staff exchange</i>), <i>sandwich program</i>, <i>dual degree</i>, dan <i>joint research</i>-publikasi, sehingga meningkatkan kualitas dosen-tenaga kependidikan-mahasiswa, serta jumlah mahasiswa dan peneliti asing, memperluas peluang dosen dan tenaga kependidikan untuk studi lanjut, dan meningkatkan publikasi pada jurnal internasional</p> <p>j. Mendorong kenaikan pangkat dan promosi dosen/teknisi/tenaga admin (<i>supporting staff</i>)</p> <p>k. Melakukan evaluasi penilaian performansi dosen (pendidikan, riset, dan pengabdian)</p> <p>l. Memfasilitasi paten dan diseminasi hasil riset baik dalam bentuk publikasi jurnal ilmiah berkala dan media masa, pelatihan industri, dan pengabdian masyarakat</p>
--	---

7. Indikator	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran
	a	<p>Universitas dan fakultas menjamin hak dosen dan tenaga kependidikan atas: penghasilan dan jaminan sosial yang layak, penghargaan sesuai tugas dan prestasi kerja, pembinaan karier, perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual, serta kesempatan menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendidikan</p> <p>Dosen dan tenaga kependidikan mempunyai kewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis dan dialogis,</li> <li>2) mempunyai komitmen profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan,</li> </ol>	<p>a) Rasio Dosen Mahasiswa 1: 30 untuk bidang ilmu sosial dan 1: 20 untuk bidang ilmu eksata</p> <p>b) Mahasiswa dan lulusan dengan IPK 3.00 atau lebih minimal 80%</p> <p>c) Lamanya studi rata-rata 4.00 tahun</p> <p>d) Jumlah Tenaga Dosen berpendidikan S3 dan berpangkat Lektor Kepala minimum 50% (tahun 2025)</p> <p>e) Jumlah profesor minimal 20% dari seluruh dosen tetap (2025)</p> <p>f) Minimal 25% <i>supporting staff</i> mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris aktif (2025)</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-05 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>

		<p>3) memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga, profesi dan kedudukan sesuai dengan kepercayaan yang diberikan.</p> <p>g) Jumlah mahasiswa asing&gt; 2% (2025)      h) Jumlah dosen tamu asing/researcher asing 2 orang/year      i) Jumlah publikasi internasional 20/tahun.      j) Paten 4/tahun.      k) Jumlah publikasi pada jurnal terakreditasi 40/tahun.      l) Jumlah publikasi dalam seminar internasional 40/tahun.</p>
8. Dokumen Terkait		<p>a. Standar dosen dan tenaga kependidikan ini harus diselaraskan dengan dokumen standar pendidikan yang lain. misalnya berkaitan dengan standar pembiayaan dan standar sarana dan prasarana.</p> <p>b. Pedoman Rekrutmen dan Pengembangan Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bengkulu.</p> <p>c. Prosedur Kerja Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bengkulu.</p> <p>d. Prosedur Kerja Audit Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bengkulu.</p> <p>e. Formulir Monitoring dan Evaluasi Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bengkulu.</p> <p>f. Formulir Audit Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Bengkulu.</p>
9. Referensi		<p>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>d. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Sertifikasi Dosen.</p> <p>e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p> <p>f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi</p>


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-05
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>

	<p>g. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</p> <p>h. Statuta Universitas Bengkulu.</p> <p>i. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2014-2018 UNIB.</p>
--	--

	UNIVERSITAS BENGKULU		Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-06
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal : 20 November 2018
			Revisi : 0
			<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>

1. Visi Dan Misi	<p><b>Visi:</b> “Menjadi Universitas Kelas Dunia pada Tahun 2025”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Membangun program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	Untuk mewujudkan Visi dan Misi UNIB diperlukan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan pendidikan. Sarana dan prasarana proses pembelajaran merupakan salah satu input yang penting untuk melakukan optimalisasi proses akademik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana ada yang bersifat statik dan ada yang bersifat mobile. Sarana yang bersifat statik adalah barang yang tidak dapat dipindahkan seperti lahan, ruang kelas, sedangkan sarana dan prasarana yang bersifat <i>mobile</i> adalah barang-barang yang mudah dipindahkan seperti komputer, peralatan dan perlengkapan di dalam kelas.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>

	<p>Senada dengan bunyi Pasal 23 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013, pengelolaan sarana dan prasarana UNIB meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan. Salah satu sarana dan prasarana dalam proses belajar mengajar adalah teknologi informasi. UNIB diharapkan merencanakan penyediaan teknologi informasi ini secara berkelanjutan sehingga para dosen dapat merancang proses belajar mengajar dari e-learning sederhana menuju e-learning yang sempurna.</p> <p>Sesuai dengan Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Penjaminan Mutu 2018, beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh UNIB antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketersediaan lahan dengan luas dan kondisi lahan disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi;</li> <li>b. Ketersediaan ruang kelas dengan jumlah dan luas disesuaikan dengan jumlah mahasiswa per kelas;</li> <li>c. Ketersediaan perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi;</li> <li>d. Ketersediaan Laboratorium/ Studio/ Bengkel Kerja/ Unit Produksi kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi;</li> <li>e. Ketersediaan tempat berolahraga yang disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan;</li> <li>f. Ketersediaan ruang untuk berkesenian yang disesuaikan dengan luas dan kelengkapan sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaannya;</li> <li>g. Ketersediaan ruang unit kegiatan mahasiswa dengan jumlah, luas, dan kebutuhan perlengkapan ruangnya disesuaikan dengan pola pembinaan kemahasiswaan;</li> <li>h. Ketersediaan ruang pimpinan perguruan tinggi;</li> <li>i. Ketersediaan ruang dosen dengan luas, kondisi, dan kelengkapan memastikan optimalisasi pemenuhan kewajiban dosen;</li> </ul>
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab	Wakil Rektor Sumber Daya, Dekan dan jajarannya
4. Definisi Istilah	<p>a. Sarana pembelajaran adalah barang-barang yang langsung digunakan dalam proses belajar mengajar.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-06
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>

	b. Prasarana pembelajaran adalah barang-barang yang digunakan yang secara tidak langsung mendukung proses belajar mengajar.
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. UNIB memastikan tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Perabot;</li> <li>2) Peralatan Pendidikan;</li> <li>3) Media Pendidikan;</li> <li>4) Buku, buku elektronik, dan repositori;</li> <li>5) Sarana teknologi informasi dan komunikasi;</li> <li>6) Instrumentasi eksperimen;</li> <li>7) Sarana Transportasi;</li> <li>8) Sarana olahraga;</li> <li>9) Sarana kesenian;</li> <li>10) Sarana fasilitas umum;</li> <li>11) Bahan Hidup;</li> <li>12) Bahan habis pakai; dan</li> <li>13) Sarana keselamatan, kesehatan, keamanan, dan pemeliharaan.</li> </ul> <p>b. UNIB memastikan tersedianya prasarana penunjang pembelajaran paling sedikit terdiri atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Lahan</li> <li>2) Gedung dan Ruang Kelas</li> <li>3) Gedung Perpustakaan</li> <li>4) Gedung Laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi/ Hangar Kerja</li> <li>5) Gedung dan lapangan olahraga</li> <li>6) Gedung asrama</li> <li>7) Gedung Pertemuan dan <i>Conference</i></li> <li>8) Gedung Serba Guna</li> <li>9) Ruang untuk kesenian</li> <li>10) Gedung dan ruang unit kegiatan kemahasiswaan</li> <li>11) Ruang Unit Layanan Bimbingan dan Konseling</li> <li>12) Ruang pimpinan perguruan tinggi</li> <li>13) Ruang dosen</li> <li>14) Ruang tata usaha, dan</li> <li>15) Rumah Sakit Pendidikan</li> <li>16) Jaringan Internet (Data)</li> <li>17) Fasilitas umum</li> </ul> <p>c. UNIB memastikan tersedianya fasilitas umum meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) Jalan</li> <li>2) Air</li> <li>3) Listrik</li> <li>4) Jaringan telpon (suara)</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>

	d. UNIB memastikan adanya ketentuan masa pakai sarana dan prasarana pembelajaran ( <i>economic life/usefull life</i> ). e. UNIB memastikan adanya ketentuan revaluasi sarana dan prasarana pembelajaran serta metodenya. f. UNIB memastikan adanya mekanisme penyelesaian masalah pada pengadaan sarana dan prasaran. g. UNIB pemanfaatan sarana dan prasarana pembelajaran secara optimal sampai 100% setiap semester. h. UNIB memastikan pemeliharaan sarana dan prasarana pembelajaran dilaksanakan secara berkala minimal setiap semester i. UNIB memastikan inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana pembelajaran dilakukan setiap satu tahun sekali j. UNIB memastikan tersedianya laporan inventaris dan kondisi sarana dan prasarana pembelajaran setiap tahun dari Fakultas.						
6. Strategi	Untuk memenuhi atau melaksanakan ke 10 standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi ke 10 standar kepada seluruh sivitas akademika, terutama pihak UNIB, fakultas, jurusan, dan program studi di lingkungan UNIB yang berkaitan dengan prasarana dan sarana. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh UNIB bekerjasama dengan organisasi penjaminan mutu yang terdapat di tingkat perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dan program studi.						
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Butir Pernyataan standar</th> <th>Ukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran</td> <td>           1. 1 set per ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas tidak lebih dari 40 kursi            2. 1 set per dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1 lemari penyimpanan dengan ukuran            3. 1 set pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja, 1 set meja dan kursi tamu            4. 1 set per staff terdiri dari 1 meja, 1 kursi            5. Meja &amp; kursi loket, lemari penyimpanan arsip yang sesuai kebutuhan            6. 1 set meja dan kursi rapat            7. 1 set meja dan kursi instruktur            8. Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang         </td> </tr> </tbody> </table>	No	Butir Pernyataan standar	Ukuran	a	Tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran	1. 1 set per ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas tidak lebih dari 40 kursi 2. 1 set per dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1 lemari penyimpanan dengan ukuran 3. 1 set pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja, 1 set meja dan kursi tamu 4. 1 set per staff terdiri dari 1 meja, 1 kursi 5. Meja & kursi loket, lemari penyimpanan arsip yang sesuai kebutuhan 6. 1 set meja dan kursi rapat 7. 1 set meja dan kursi instruktur 8. Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang
No	Butir Pernyataan standar	Ukuran					
a	Tersedianya sarana untuk mendukung proses pembelajaran	1. 1 set per ruang terdiri dari 1 meja dosen, kursi belajar mahasiswa sesuai kapasitas kelas tidak lebih dari 40 kursi 2. 1 set per dosen terdiri dari 1 meja, 2 kursi, 1 lemari penyimpanan dengan ukuran 3. 1 set pimpinan terdiri dari 1 meja, 1 kursi kerja, 1 set meja dan kursi tamu 4. 1 set per staff terdiri dari 1 meja, 1 kursi 5. Meja & kursi loket, lemari penyimpanan arsip yang sesuai kebutuhan 6. 1 set meja dan kursi rapat 7. 1 set meja dan kursi instruktur 8. Meja dan kursi praktikan sesuai jumlah/kapasitas ruang					

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>

		<p>9. Lemari penyimpanan peralatan</p> <p>10. Lemari penyimpanan bahan</p> <p>11. <i>Locker</i> untuk praktikan</p> <p>12. 1 set alat LCD dan layar Proyektor, <i>smart LED</i>, Papan tulis, pengeras suara, komputer</p> <p>13. Komputer dan printer sharing</p> <p>14. <i>Software</i> pendidikan yang inovatif seperti <i>software</i> Jurnal elektronik, buku elektronik sesuai kebutuhan bidang ilmu.</p> <p>15. Tersedia minimal 1 jurnal dg volume lengkap per program studi dalam 3 tahun terakhir untuk semua jenjang</p> <p>16. Akses internet minimal 10 MBps/mahasiswa</p> <p>17. Akun e-mail UNIB untuk setiap dosen dan mahasiswa untuk dapat mengakses:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Aplikasi dan database pengelolaan data pribadi mahasiswa</li> <li>b) Aplikasi dan database pengelolaan data akademik mahasiswa</li> <li>c) Aplikasi dan database pengelolaan pemb</li> <li>d) Aplikasi dan database pengelolaan keuangan</li> <li>e) Aplikasi dan database pengelolaan aset dan inventaris</li> <li>f) Aplikasi dan database pengelolaan alumni</li> </ul> <p>18. Tersedianya sarana olahraga untuk kegiatan praktik pendidikan keolahragaan dan kegiatan kemahasiswaan yang diselenggarakan oleh Unit</p> <p>19. Tersedianya sarana kesenian sesuai dengan kegiatan seni yang diselenggarakan oleh Unit</p> <p>20. Stop kontak tersedia di ruang</p>
--	--	---



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-06

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

			<p>terbuka dg tinggi min. 1 m dari lantai</p> <p>21. Penerangan cukup di setiap lorong dan taman</p> <p>22. Tersedia Meja dan kursi di ruang terbuka</p> <p>23. Tersedia bahan praktikum sesuai bidang ilmu program</p> <p>24. Tersedia Hydrant setiap gedung/lantai</p> <p>25. Tersedia pemadam api sprinkler</p> <p>26. 1 APAR di setiap ruang dosen dan administrasi</p> <p>27. Pengaman stop kontak yang terletak di ruang terbuka</p>
b	Tersedianya prasarana untuk mendukung pembelajaran		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Luas lokasi paling sedikit 110.343 Ha milik sendiri</li><li>2. Kualitas gedung minimal kelas A atau setara</li><li>3. Minimal kelas sebesar 60m<sup>2</sup> atau 1m<sup>2</sup> setiap mahasiswa</li><li>4. 2000 – 2500 lux per ruang (tidak berbayang)</li><li>5. Suhu ruang 27° C</li><li>6. Minimal 200 m<sup>2</sup> untuk ruang sesuai kebutuhan program:<ol style="list-style-type: none"><li>a) 4 x 3 m<sup>2</sup>/UKM</li><li>b) Minimal 4 m<sup>2</sup> per orang</li></ol></li></ol>
c	Tersedianya fasilitas Umum		<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sistem persediaan air bersih, reservoir, perpipaan,</li><li>2. Jumlah air yang tersedia memenuhi kebutuhan pemakai</li><li>3. Aliran air mengalir secara menerus</li><li>4. Kualitas air memenuhi kualitas air bersih standar PDAM</li><li>5. Saluran drainase dan bangunan air lainnya memenuhi persyaratan teknis</li><li>6. Saluran drainase mampu mengatasi aliran air puncak (tidak terjadi genangan air, banjir)</li></ol>



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-06

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR SARANA DAN PRASARANA**  
**PEMBELAJARAN**

			<ul style="list-style-type: none"><li>7. Saluran drainase yang bersih dan terpelihara.</li><li>8. Tersedianya pengelolaan limbah padat dan cair secara terpisah dan memiliki alat angkut khusus sampah.</li><li>9. Tersedia gardu listrik dan peralatan listrik dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala)</li><li>10. Memenuhi daya tampung kendaraan sivitas akademika (berdasarkan pendataan) namun tidak mengurangi lahan hijau.</li><li>11. Tata letak dan pengaturan yang tepat (ada petugas khusus parkir)</li><li>12. Jumlah memenuhi daya angkut karyawan untuk keperluan kedinasan tertentu.</li><li>13. Kualitas baik (fisik baik, terawat/perawatan rutin)</li><li>14. Penataan taman yang menunjang suasana belajar yang nyaman.</li><li>15. Pemilihan tanaman yang tepat untuk lingkungan, keindahan, kemudahan perawatan/pemeliharaan.</li><li>16. Perawatan berkala terutama pada pohon-pohon besar untuk mendukung lingkungan</li><li>17. Tersedianya sambungan Intalasi telepon dengan kondisi baik (laporan pemeriksaan secara berkala). Tidak terganggu proses komunikasi dan informasi karena minimnya jumlah saluran telepon dan lainnya.</li></ul>
	e	Pemeliharaan sarana dan Prasarana pembelajaran	Terjadwal minimal 1 kali setiap semester atau menurut kebutuhan setiap jenis sarana
	f	Inventarisasi dan penghapusan sarana dan prasarana	Terjadwal minimal 1 kali setiap tahun


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PEMBELAJARAN</b>

		pembelajaran	
	g	Pembuatan laporan tahunan sarana dan prasarana pembelajaran	Tersedia 1 laporan inventaris dan kondisinya setiap tahun
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:		
	a. Pedoman Pengadaan Barang b. Formulir Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara c. Prosedur Pengadaan Barang		
9. Referensi	a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi. g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Penjaminan Mutu 2018. h. Statuta UNIB i. Rencana Startegis UNIB Tahun 2014-2018.		

	UNIVERSITAS BENGKULU		Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-07
	DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL		Tanggal : 20 November 2018
			Revisi : 0
			<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	

1. Visi Dan Misi	<p><b>Visi:</b>            “Menjadi Universitas Kelas Dunia pada Tahun 2025”</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Membangun program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<p>Pasal 11 ayat (1) Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 mengamanatkan bahwa pembelajaran dilakukan berpusat pada mahasiswa. Berarti pembelajaran berpusat pada <i>human centered development</i> yaitu pembelajaran yang memberikan tempat berkembangnya nilai-nilai kemanusiaan. Pengembangan sumber daya manusia yang bertumpu pada <i>human centered development</i> memiliki dua aspek yaitu aspek <i>human-mind</i> dan aspek <i>human-heart</i>. Aspek <i>human-mind</i> menyangkut pendidikan pengembangan profesionalisme sedangkan aspek <i>human heart</i> menyangkut pendidikan pengembangan nilai. Pendidikan</p>



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-07

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR PENGELOLAAN**  
**PEMBELAJARAN**

	<p>pengembangan nilai merupakan usaha melakukan pemberdayaan (<i>empowerment</i>) dan penciptaan kesadaran (<i>conscience</i>) manusia dalam dimensi nilai-nilai kemanusiaan. Di dalam pendidikan nilai internalisasi, nilai-nilai kultural, religiositas dan moralitas menjadi tujuan utama proses pendidikan.</p> <p>Pembelajaran yang berpusat pada <i>human centered development</i> menuntut suatu perubahan paradigma pembelajaran. Pembelajaran yang memandang pengetahuan sebagai sesuatu yang sudah jadi yang tinggal ditransfer dari dosen ke mahasiswa, pembelajaran yang memandang belajar adalah menerima pengetahuan (<i>pasif-reseptif</i>), pembelajaran yang memandang mengajar adalah menyampaikan pengetahuan, dan pembelajaran yang memandang mengajar adalah menjalankan instruksi yang telah dirancang, tidak sesuai dengan <i>human centered development</i>.</p> <p>Oleh karena itu Tim Belmawa Dikti (2014a, hal. 4.49) mengajukan paradigma baru pembelajaran yang selanjutnya disebut Paradigma Baru Pembelajaran Dikti.</p> <p>Paradigma Baru Pembelajaran Dikti 2014</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Pengetahuan adalah hasil konstruksi atau hasil transformasi oleh pembelajar. Jadi pengetahuan bukanlah sesuatu yang sudah jadi dan ditransfer dari dosen ke mahasiswa.</li><li>Belajar adalah mencari dan mengkonstruksi pengetahuan, aktif dan spesifik caranya. Jadibelajar bukan menerima pengetahuan.</li><li>Mengajar adalah dosen berpartisipasi bersama mahasiswa mengkonstruksi pengetahuan. Jadi mengajar bukan menyampaikan pengetahuan.</li><li>Mengajar adalah menjalankan berbagai strategi untuk membantu mahasiswa belajar.</li></ol> <p>Sesuai dengan Pasal 9 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 Biro Perencanaan, Pembelajaran, dan kemahasiswaan menyelenggarakan fungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;</li><li>pelaksanaan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran;</li><li>pelaksanaan penyusunan rencana pengembangan UNIB;</li><li>pelaksanaan layanan pembelajaran;</li><li>pelaksanaan registrasi mahasiswa; dan</li><li>pelaksanaan layanan kemahasiswaan dan alumni.</li></ol> <p>Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013 , Subbagian Tata Kelola Pembelajaran mempunyai tugas melakukan layanan pembelajaran dan pendayagunaan sarana pembelajaran. Selanjutnya Pasal 79 Peraturan</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	

	Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2013, Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan penjaminan mutu dan pengembangan pembelajaran.
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Standar	<p>a. Wakil Rektor Bidang Akademik</p> <p>b. Biro Perencanaan Pembelajaran dan Kemahasiswaan</p> <p>c. LPMPP UNIB</p> <p>d. Wakil Dekan Bidang Akademik</p> <p>e. Kasubag. Akademik</p> <p>f. Jurusan</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran adalah strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran</p> <p>b. Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran adalah proses yang dilaksanakan untuk memenuhi strategi pembelajaran yang sudah direncanakan.</p> <p>c. Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran adalah penilaian dan refleksi tentang semua tindakan yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran.</p> <p>d. Pengendalian Pengelolaan Pembelajaran adalah tindakan korektif yang dilakukan untuk memenuhi pengelolaan standar pembelajaran.</p> <p>e. Pengembangan Pengelolaan Pembelajaran adalah peningkatan pengelolaan standar pembelajaran.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi.</p> <p>Standar pengelolaan pembelajaran harus mengacu pada standar kompetensi lulusan, standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, serta standar sarana dan prasarana pembelajaran.</p> <p>Pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh Unit Pengelola program studi dan perguruan tinggi:</p> <p>a. Unit Pengelola program studi wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;</li> <li>2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>	

	<p>3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran.</p> <p>b. Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</li> <li>2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</li> <li>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</li> <li>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</li> <li>5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</li> <li>6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</li> </ul>									
6. Strategi	Pengelolaan Pembelajaran dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran semester (RPS) atau nama lainnya, disusun oleh dosen atau tim dosen sesuai dengan bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studinya. Penyusunan RPS harus mengacu pada standar kompetensi lulusan; standar isi pembelajaran; standar proses pembelajaran; standar penilaian pembelajaran; standar sarana dan prasarana pembelajaran; standar pengelolaan pembelajaran; dan standar pembiayaan pembelajaran.									
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PERNYATAAN ISI STANDAR</th> <th>UKURAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>           Unit Pengelola program studi wajib:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk setiap mata kuliah;</li> <li>2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian</li> </ul> </td> <td>           Tersedianya kurikulum mengikuti SN-Dikti dan sesuai level KKNI         </td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>Tersedianya RPS setiap mata kuliah di Prodi</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	UKURAN	a	Unit Pengelola program studi wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk setiap mata kuliah;</li> <li>2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian</li> </ul>	Tersedianya kurikulum mengikuti SN-Dikti dan sesuai level KKNI			Tersedianya RPS setiap mata kuliah di Prodi
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	UKURAN								
a	Unit Pengelola program studi wajib: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran semester untuk setiap mata kuliah;</li> <li>2) menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian</li> </ul>	Tersedianya kurikulum mengikuti SN-Dikti dan sesuai level KKNI								
		Tersedianya RPS setiap mata kuliah di Prodi								

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>

		<p>yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>3) melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;</p> <p>4) melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan</p> <p>5) melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran</p>	<p>Tersedianya presensi kehadiran mahasiswa dan jurnal pembelajaran</p> <p>Dilakukannya monev pembelajaran secara periodik</p> <p>Tersedianya Pedoman terdiri dari: perencanaan, pelaksanaan pembelajaran, evaluasi, dan upaya peningkatan.</p> <p>Tersedianya dokumen perencanaan dan operasional pengelolaan pembelajaran</p> <p>Tersedia sistem pemantauan dan evaluasi proses pembelajaran</p> <p>Setiap mahasiswa memiliki pembimbing akademik</p> <p>Pelaporan hasil pembelajaran ke PDPT per semester.</p>
	b	<p>Perguruan tinggi dalam melaksanakan standar pengelolaan wajib:</p> <p>1) menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;</p> <p>2) menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program</p>	<p>Tersedianya Peraturan Rektor tentang pedoman akademik yang memuat aspek – aspek pembelajaran</p> <p>Terdapatnya buku panduan akademik universitas</p> <p>Tersedianya SK Rektor tentang</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>

		<p>pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;</p> <p>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;</p> <p>5) memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen; dan</p> <p>6) menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>	<p>renstra pembelajaran yang memenuhi kriteria renstra pembelajaran</p> <p>Dilakukannya AMI seacara periodik</p> <p>Adanya sistem pelaporan pertahun setiap Prodi</p> <p>Tersedianya sistem (layanan) akademik manual dan online melalui SIAKAD</p>
8. Dokumen Terkait		Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	<p>a. Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembelajaran.</p> <p>b. Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran</p> <p>c. Prosedur Pengelolaan Pembelajaran.</p> <p>d. Pengendalian Pengelolaan Pembelajaran.</p> <p>e. Peningkatan Standar Pengelolaan Pembelajaran.</p>
9. Referensi			<p>a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p> <p>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</p> <p>e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan</p>


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-07 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN</b>

	<p>Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kelola Perguruan Tinggi.</p> <p>g. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Akademik – Pendidikan Vokasi – Pendidikan Profesi – Pendidikan Jarak Jauh, Direktorat Penjaminan Mutu 2018 Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>h. Tim Belmawa Dikti. 2014a. Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi, Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.</p> <p>i. Statuta UNIB</p> <p>j. Rencana Strategis UNIB Tahun 2014-2018.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-08
		Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>	

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Revisi : 0
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>

1. Visi Dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<p>a. Sistem pembiayaan pendidikan adalah proses pendapatan dan pengelolaan sumber daya yang digunakan untuk memformulasikan dan mengopreasikan perguruan tinggi, tergantung atas kondisi geografis, tingkat pendidikan, kondisi politik pendidikan, hukum pendidikan, ekonomi pendidikan, program pembiayaan pemerintah dan administrasi perguruan tinggi. Menurut Peraturan Pemerintah N0.32 Tahun 2013, standar pembiayaan pendidikan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Peraturan Menteri Riset Dan Pendidikan Tinggi No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bagian Sembilan Pasal 40 Standar pembiayaan</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-08 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>

	<p>Pendidikan merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian Pendidikan lulusan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 5.</p> <p>b. Dalam rangka memenuhi visi dan misi UNIB Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia, maka UNIB merancang, merumuskan dan menetapkan standar kompetensi lulusan</p>
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar	<p>a. Rektor b. Wakil Rektor c. Dekan Fakultas d. Biro Perencanaan, Pendidikan, dan Kemahasiswaan e. Biro Umum dan Sumber Daya f. LPMPP g. SPI h. LPTIK i. UPT Kearsipan j. UPT Pengembangan Kompetensi Mahasiswa k. Badan Pengembangan Bisnis l. Ketua Jurusan m. Koordinator Program Studi</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Biaya investasi meliputi biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan dan modal kerja tetap</p> <p>b. Biaya operasional meliputi biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional Pendidikan, dan biaya operasional tidak langsung. Dimana biaya operasi satuan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat</li> <li>2) Bahan atau peralatan habis pakai</li> <li>3) Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan, sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya</li> <li>4) Biaya personal meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses Pendidikan secara teratur dan berkelanjutan.</li> </ol>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif dan akuntabel.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-A-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).</li> <li>c. Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi harus mengelola keuangan berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).</li> <li>d. Rektor mensosialisasikan sumber dan jumlah dana yang diterima kepada seluruh sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.</li> <li>e. Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan</li> <li>f. UNIB harus memiliki prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Fakultas, jurusan, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang/ <i>Resource Sharing</i> dalam pengembangan Fakultas, jurusan dan program studi</li> <li>g. UNIB harus memiliki prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.</li> <li>h. UNIB harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan</li> <li>i. WR.Bidang Sumber Daya dan LPTIK menyedia sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan panduan pendanaan pembelajaran</li> </ul>						
6. Strategi		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor menyelenggarakan koordinasi yang baik dengan seluruh Fakultas, Biro, Lembaga, Unit Pelayanan Terpadu, Jurusan dan Program Studi yang ada dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pertanggung jawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang ada.</li> <li>b. Rektor melalui satuan pengawas internal (SPI) secara periodik dan berkelanjutan melakukan fungsi pengawasan dan audit internal keuangan.</li> <li>c. Pemenuhan standar pembiayaan, maka diperlukan langkah efisiensi pengeluaran dan optimalisasi penerimaan.</li> </ul>						
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>PERNYATAAN ISI STANDAR</th> <th>UKURAN</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa</td> <td>Tersedianya SK Rektor tentang Program Kerja &amp; Penganggaran</td> </tr> </tbody> </table>	NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	UKURAN	a	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa	Tersedianya SK Rektor tentang Program Kerja & Penganggaran	
NO	PERNYATAAN ISI STANDAR	UKURAN						
a	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi sebagai pejabat pengguna anggaran atau pejabat kuasa	Tersedianya SK Rektor tentang Program Kerja & Penganggaran						

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>

		pengguna anggaran dalam kebijakan pengelolaan keuangan harus berdasarkan karakteristik: partisipatif, taat hukum, transparan, efisien, efektif dan akuntabel	
	b	Kebijakan pengelolaan keuangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, maka dibentuk Satuan Pengawas Internal (SPI).	Tersedianya SK Rektor tentang SPI dan terdapat program kerja SPI
	c	Rektor, Wakil Rektor, Dekan, Kepala Biro, Ketua Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi harus mengelola keuangan berdasarkan pada: Rencana Strategik (Renstra), Rencana Operasional (Renop), Rencana Kegiatan Anggaran Tahunan (RKAT), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).	Tersedianya renstra dan renop dan terdapat laporan keuangan yang jelas
	d	Rektor mensosialisasikan sumber dan jumlah dana yang diterima kepada seluruh sivitas akademika untuk menjamin adanya pengelolaan dana yang akuntabel.	Dilakukannya sosialisasi kepada sivitas akademika UNIB
	e	Penentuan alokasi anggaran untuk masing-masing unit kerja harus mengacu pada program-program yang telah ditentukan pada Rapat Kerja Tahunan	1) Terdapat penetapan Pagu Anggaran sesuai dengan perencanaan 2) Terdapatnya RBA di masing-masing Prodi dan Unit kerja di lingkungan UNIB
	f	UNIB harus memiliki prosedur dalam penyusunan anggaran yang memperhatikan masukan dari tingkat Fakultas, jurusan, program studi sehingga memungkinkan adanya subsidi silang/ <i>Resource Sharing</i>	1) Terdapat Dokumen anggaran pembiayaan pembelajaran sesuai target yang telah ditetapkan.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>

		dalam pengembangan Fakultas, jurusan dan program studi	2) SK Rektor tentang pengelolaan biaya, serta dokumen pengegelolan dan pencairan pembiayaan pembelajaran.
	g	UNIB harus memiliki prosedur pencairan anggaran yang mampu mendukung kelancaran pelaksanaan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara baik dan berkualitas.	1) Terdapat Dokumen usulan pencairan pembiayaan pembelajaran 2) Terdapat Dokumen bukti pencairan biaya pembelajaran
	h	UNIB harus menetapkan alokasi biaya investasi dari total anggaran tahunan	1) Terdapat Dokumen Pedoman pembiayaan investasi pembelajaran UNIB. 2) Terdapat Dokumen pemanfaatan pembiayaan investasi pembelajaran
	i	WR.Bidang Sumber Daya dan LPTIK menyedia sistem informasi yang memungkinkan akses dokumen panduan pendanaan dan panduan pendanaan pembiayaan pembelajaran	1) Tersedianya akses informasi penginputan pembiayaan pembelajaran meliputi investasi, operasional, dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan 2) Akses informasi pembiayaan pembelajaran di SIREMBA
	8. Dokumen Terkait	a. Statuta b. Renstra c. Renop d. RKAT	.




	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-A-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</b>	

	e. RKT f. RBA g. LAKIP
9. Referensi	a. Undang – undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen b. Undang – undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Nasional Pendidikan. e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/200 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa. f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum inti Pendidikan Tinggi. g. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. h. Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. 2018. Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal. Daring. DIREKTORAT PENDIDIKAN, Direktorat Jenderal Pendidikan dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. i. Statuta UNIB j. Rencana Strategis UNIB Tahun 2014-2018

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-01
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR HASIL PENELITIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	

<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<p>2. Rasional</p>	<p>Standar Hasil Penelitian ini ditetapkan merupakan kriteria minimal mengenai mutu hasil penelitian di perguruan tinggi yang diarahkan dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian Ketua LPPM bersama-sama dalam rangka memenuhi visi dan misi serta RIP</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan rasionalisasi arah pengembangan UNIB (pasal 43) ditujukan untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berbasis kelautan, wilayah pesisir dan hutan hujan tropis.</li> <li>b. Pengembangan dalam kegiatan penelitian:</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-01 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>
---	--	---

	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) UNIB dapat menyelenggarakan semua jenis penelitian.</li> <li>2) Penelitian dapat dilaksanakan oleh unit-unit selingkung UNIB dan dikoordinasikan oleh LPPM (LPPM).</li> <li>3) Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen secara perorangan dan/atau berkelompok dengan melibatkan mahasiswa dalam bentuk tim peneliti.</li> <li>4) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.</li> <li>5) Penelitian dilaksanakan atas nama UNIB, fakultas, jurusan/bagian, program studi, organisasi kemahasiswaan, dan/atau mandiri.</li> </ul>
3. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas</li> <li>b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor</li> <li>c. Pihak Penanggungjawab Standar: Ketua LPPM/WR Bidang Akademik</li> <li>d. Pihak Pelaksana Standar: Kepala LPPM, kepala Biro akademik, Pimpinan Fakultas, Koordinator/Ketua Program Studi.</li> <li>e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.</li> <li>f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).</li> <li>g. Pihak yang meningkatkan standar: LPPM, LPMPP, Wakil Rektor Bidang akademik.</li> </ul>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biro adalah unit pelaksana administrasi universitas.</li> <li>b. Fakultas dan Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>c. Lembaga dalam hal ini merupakan LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> <li>e. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.</li> <li>f. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	

	kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
5. Pernyataan Standar Hasil Penelitian.	<p>a. Ketua LPPM berkewajiban mengarahkan hasil penelitian atau semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi. Serta mengembangkan iptek dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>b. Sivitas akademika UNIB wajib menyebarluaskan hasil penelitian melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung UNIB, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.</p> <p>c. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada pernyataan b, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>d. Pimpinan PT wajib memfasilitasi dosen untuk seminar hasil penelitian minimal lokal. Memfasilitasi publikasi minimal ISSN dan memfasilitasi paten hasil penelitian.</p> <p>e. Ketua LPPM memastikan Standar hasil penelitian di UNIB dilaksanakan, untuk mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB, seperti sumber daya alam pesisir dan hutan hujan tropis, Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan, menghasilkan varietas unggul, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah, peri-kehidupan sosial dan politik masyarakat Bengkulu dan lainnya. Hal ini berdasarkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, dan perbukitan yang ada di provinsi Bengkulu.</p> <p>f. Pimpinan PT melalui ketua LPPM meningkatkan jumlah penelitian kolaborasi dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri.</p>
6. Strategi	<p>Untuk memenuhi atau melaksanakan ke 6 pernyataan isi standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah:</p> <p>a. WR Bidang Akademik bersama dengan WR Bidang Sumber Daya, dan LPPM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang hasil penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015</p> <p>b. Kepala LPPM dan semua Kepala UPT di bawah koordinasi WR terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	

		<p>standar hasil penelitian di lingkungan UNIB kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monevini pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</p> <p>c. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMPP.</p>
7. Indikator	No	<b>Butir Penyataan Standar</b>
	a	<p>Ketua LPPM berkewajiban mengarahkan hasil penelitian atau semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi. Serta mengembangkan iptek dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa</p>
		<p>Tersedianya Kelembagaan Komisi Etik Penelitian dan Kode Etik penelitian meliputi aspek:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penanganan plagiasi</li> <li>2) Ketentuan artikel ilmiah dan hasil penelitian mahasiswa dengan bimbingan dosen</li> <li>3) Kepemilikan Paten dan Hak Kekayaan Intelektual</li> <li>4) Etik Kedokteran: Uji Klinis dan Non Klinis. <i>Respect for Person, Beneficence &amp; non Maleficience</i>, serta <i>Justice</i></li> </ol> <p>Jumlah peneliti dengan pendanaan internal. Mengacu pada target tahunan UNIB</p>
		<p>Jumlah peneliti dengan pendanaan eksternal baik dalam negeri atau luar negeri Mengacu pada target tahunan UNIB</p>
		<p>Kecukupan jumlah Penelitian dengan partisipasi dosen dalam kegiatan peneliti yang tercermin dalam jumlah peneliti dosen</p>
	b	<p>Sivitas akademika yang melakukan penelitian wajib menyebarluaskan hasil penelitian melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung UNIB, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau</p>
		<p>Jumlah publikasi jurnal terakreditasi nasional/internasional</p>
		<p>Jumlah Publikasi dalam Prosiding Nasional /Internasional terindeks</p>
		<p>Karya dosen dan atau mahasiswa yang berupa paten/Hak Kekayaan Intelektual</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	

		membahayakan kepentingan umum.	(HKI)/karya yang mendapatkan penghargaan tingkat nasional Jumlah buku atau bahan ajar Hasil Penelitian pertahun Jumlah artikel ilmiah yang dihasilkan oleh dosen yang bidang keahliannya sama dengan PS
c		Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada pernyataan b, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi	Adanya capaian peningkatan 10% setiap tahun jumlah keterlibatan mahasiswa dalam berbagai penelitian dosen. Adanya peningkatan 10% jumlah penelitian mahasiswa yang sesuai dengan keahlian atau <i>core research</i> dosen pembimbing Jumlah proposal PKM yang memperoleh pendanaan PKM = terkait penerapan keilmuan untuk menghasilkan teknologi tepat guna/purna rupa, kajian ilmiah
d		Pimpinan PT wajib memfasilitasi dosen untuk seminar hasil penelitian minimal lokal. Memfasilitasi publikasi minimal ISSN dan memfasilitasi perolehan HKI dari hasil penelitian	Peningkatan 50% alokasi dana bantuan seminar dan publikasi hasil penelitian Adanya peningkatan 10% setiap tahun jumlah pemerolehan HKI dan paten dari hasil penelitian dosen UNIB.
e		Ketua LPPM memastikan Standar hasil penelitian di UNIB dilaksanakan merupakan upaya dalam mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB.	Periode pemantauan Adanya pemetaan kebutuhan Iptek pada wilayah pesisir dan hujan tropis pantai


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR HASIL PENELITIAN</b>	

	f	Pimpinan PT melalui ketua LPPM meningkatkan jumlah penelitian kolaborasi dengan institusi lain baik dalam maupun luar negeri	Adanya peningkatan 10% setiap tahun jumlah kerjasama (MoU) dengan berbagai lembaga/pemerintah daerah wilayah pesisir dan hutan tropis Provinsi Bengkulu dan perguruan tinggi didalam maupun luar negeri
8. Dokumen terkait		Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li> <li>b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li> <li>c. Notulensi Rapat Koordinasi</li> <li>d. Daftar Hadir Sosialisasi</li> <li>e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas</li> <li>f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas</li> <li>g. RIP LPPM</li> <li>h. Standar lain yang memiliki keterakaitan dengan Standar Hasil penelitian</li> <li>i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li> </ul>
9. Referensi			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau Mengikuti edisi terbaru berikutnya.</li> <li>h. Statuta UNIB</li> <li>i. Rencana Strategis Bisnis UNIB Tahun 2014-2018.</li> <li>j. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2016.</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-02 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

### STANDAR ISI PENELITIAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	

<p>1. Visi Dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<p>2. Rasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Isi Penelitian merupakan standar kriteria minimal dengan kedalaman dan keluasan materi penelitian</li> <li>b. Pengembangan dalam kegiatan penelitian: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) UNIB dapat menyelenggarakan semua jenis penelitian.</li> <li>2) Penelitian dapat dilaksanakan oleh unit-unit selingkung UNIB dan dikoordinasikan oleh LPPM (LPPM).</li> <li>3) Penelitian dapat dilaksanakan oleh dosen secara perorangan dan/atau berkelompok dengan melibatkan mahasiswa dalam bentuk tim peneliti.</li> <li>4) Mahasiswa dapat melaksanakan penelitian dalam rangka proses pembelajaran di bawah bimbingan dosen.</li> </ul> </li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	

	<p>5) Penelitian dilaksanakan atas nama UNIB, fakultas, jurusan/bagian, program studi, organisasi kemahasiswaan, dan/atau mandiri.</p>
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggungjawab Untuk Mencapai Standar	<p>Pihak yang bertanggung jawab dalam kegiatan ini terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor UNIB</li> <li>b. Ketua LPPM (LPPM)</li> <li>c. Dekan</li> <li>d. Dosen</li> </ul>
4. Definisi Istilah	<p>Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</p> <p>Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian.</p> <p>Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi yang ada pada skema penelitian, meliputi penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Ketua LPPM menjamin standar isi penelitian meliputi Hakikat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian unggulan UNIB,</li> <li>2) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru,</li> <li>3) Materi pada penelitian unggulan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> <li>4) Materi pada penelitian dasar, penelitian unggulan, penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan disesuaikan dengan arah kebijakan Rencana Induk Penelitian (RIP) UNIB yang berdasarkan pada 6 pokok penelitian unggulan UNIB, yaitu:</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sumberdaya alam pesisir dan hutan hujan tropis</li> <li>b) Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	

	<p>c) Kesehatan kawasan hutan hujan tropis dan pesisir</p> <p>d) <i>Agroforestry</i> hujan tropis dan kawasan pesisir yang berkelanjutan</p> <p>e) Penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah</p> <p>f) Peri-kehidupan sosial dan politik masyarakat wilayah hutan hujan tropis dan pesisir Bengkulu</p> <p>5) Isi penelitian memberikan kontribusi nyata terhadap perkembangan bidang keilmuan masing masing jurusan seperti, model pembelajaran, pola pengembangan varietas, model ekonomi mikro dan makro, kesehatan komunitas, serta rekayasa sosial.</p> <p>b. Ketua LPPM dan Komisi Etik Penelitian memastikan bahwa materi penelitian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan etika dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah/ keilmuan secara obyektif, logis dan sistematis.</p> <p>c. Ketua LPPM memastikan bahwa materi penelitian dengan biaya dari sponsor khusus, mengikuti permintaan pemberi dana, harus mengikuti peraturan yang berlaku di UNIB, dan sedapat mungkin disesuaikan dengan RIP UNIB.</p>						
6. Strategi	Untuk mencapai Standar Isi Penelitian dapat dilakukan strategi-strategi sebagai berikut:						
7. Indikator	<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Butir Penyataan Standar</th> <th>Ukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td> <p>Ketua LPPM menjamin standar isi penelitian meliputi Hakikat sebagai berikut:</p> <p>1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian unggulan UNIB,</p> <p>2) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,</p> </td> <td>Ada pedoman mengenai kedalaman, keluasan, orientasi, materi dan keselarasan dengan rencana induk.</td> </tr> </tbody> </table>	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran	a	<p>Ketua LPPM menjamin standar isi penelitian meliputi Hakikat sebagai berikut:</p> <p>1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian unggulan UNIB,</p> <p>2) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,</p>	Ada pedoman mengenai kedalaman, keluasan, orientasi, materi dan keselarasan dengan rencana induk.
No	Butir Penyataan Standar	Ukuran					
a	<p>Ketua LPPM menjamin standar isi penelitian meliputi Hakikat sebagai berikut:</p> <p>1) Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian unggulan UNIB,</p> <p>2) Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah,</p>	Ada pedoman mengenai kedalaman, keluasan, orientasi, materi dan keselarasan dengan rencana induk.					

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	

		<p>model, atau postulat baru,</p> <p>3) Materi pada penelitian unggulan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</p> <p>4) Materi pada penelitian dasar, penelitian unggulan, penelitian kompetitif nasional, penelitian desentralisasi, dan penelitian penugasan disesuaikan dengan arah kebijakan Rencana Induk Penelitian (RIP) UNIB yang berdasarkan pada 6 pokok penelitian unggulan UNIB, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Sumberdaya alam pesisir dan hutan hujan tropis</li> <li>b) Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan</li> <li>c) Kesehatan kawasan hutan hujan tropis dan pesisir</li> <li>d) <i>Agroforestry</i> hujan tropis dan kawasan pesisir yang berkelanjutan</li> <li>e) Penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah</li> <li>f) Peri-kehidupan sosial dan politik masyarakat wilayah hutan hujan tropis dan pesisir Bengkulu</li> </ul>	
	b	Ketua LPPM dan Komisi Etik Penelitian memastikan bahwa materi penelitian menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta tidak bertentangan dengan etika dan memenuhi kaidah dan metode ilmiah/keilmuan secara obyektif, logis dan sistematis.	Ada pedoman Etika penelitian di UNIB.
	c	Ketua LPPM memastikan bahwa materi penelitian dengan biaya dari	Ada Pedoman pendanaan Penelitian


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENELITIAN</b>	

		sponsor khusus, mengikuti permintaan pemberi dana, harus mengikuti peraturan yang berlaku di UNIB, dan sedapat mungkin disesuaikan dengan RIP UNIB.	yang bersumber dari luar UNIB.
8. Dokumen Terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	a. Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Tahun 2018 b. Rencana Induk Penelitian (RIP) UNIB 2016-2020, Lembaga Penelitian UNIB, 2016. c. Permendikbud No.50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal Perguruan Tinggi d. Permenristekdikti No.42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Kesiapterapan Teknologi e. Pasal 45 Permendikbud No.44 Tahun 2015 f. Pedoman penelitian UNIB	
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum f. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. g. Permenristekdikti No.42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Kesiapterapan Teknologi h. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. i. Statuta Universitas Bengkulu j. Rencana Strategis Bisnis UNIB Tahun 2014-2018. k. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2016 l. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.		

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-03 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PROSES PENELITIAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-03 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>
---	--	--

<b>1. Visi dan misi universitas</b>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuh kembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<b>2. Rasional</b>	<p>Penelitian adalah salah satu tugas pokok perguruan tinggi yang memberikan kontribusi dan manfaat kepada proses pembelajaran, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta peningkatan mutu kehidupan masyarakat. Perguruan tinggi harus memiliki sistem perencanaan pengelolaan serta implementasi program-program penelitian yang menjadi unggulan. Oleh sebab itu diperlukan standar proses penelitian.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-03
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	

	<p>Standar proses penelitian merujuk pasal 46 permenristekdikti no. 44 tahun 2015 merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Standar ini dengan demikian merupakan acuan dalam proses penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan. Kegiatan penelitian yang dimaksud adalah kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p>
3. Subjek/ pihak yang bertanggung-jawab untuk mencapai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. WR Bidang Akademik</li> <li>c. Dekan fakultas</li> <li>d. LPPM</li> <li>e. Ketua program studi</li> <li>f. Dosen atau tenaga pendidik</li> </ul>
4. Definisi istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>b. Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.</li> </ul>
5. Pernyataan isi standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM membuat perencanaan penelitian mulai dari menyusun jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasi ke seluruh sivitas akademika UNIB</li> <li>b. Dosen dan/atau mahasiswa akan melakukan penelitian membuat proposal penelitian dengan kegiatan penelitian yang dituju</li> <li>c. LPPM melakukan seleksi melalui para <i>reviewer</i> yang telah dipilih dan ditetapkan sesuai keilmuan bidang penelitian</li> <li>d. Ketua Peneliti melakukan penandatanganan kontrak penelitian</li> <li>e. Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian di bidang kesehatan yang melakukan perlakuan pada mahluk hidup harus memiliki izin etik yang dikeluarkan oleh Komisi Etik UNIB dan harus sesuai prosedur yang telah direncanakan agar efektif dan efisien</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/SPMI/STD-B-03 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>
---	--	--

	<p>f. Komisi Etik memastikan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik</p> <p>g. Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>h. Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuat laporan kemajuan yang berisi pencapaian penelitian sementara</p> <p>i. LPPM harus melakukan pemantauan kegiatan penelitian melalui laporan kemajuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti</p> <p>j. Dosen dan/atau mahasiswa yang telah selesai melakukan penelitian harus membuat laporan akhir yang berisi pencapaian akhir penelitian</p> <p>k. LPPM harus memberikan penilaian atas pencapaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti</p> <p>l. Penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal harus menaati aturan, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi dana dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UNIB.</p> <p>m. Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai oleh UNIB, harus dilaporkan kepada fakultas dan LPPM.</p>									
6. Strategi	<p>a. Melakukan sosialisasi standar proses penelitian kepada seluruh sivitas akademika UNIB.</p> <p>b. Melaksanakan kegiatan penelitian sesuai standar proses penelitian</p> <p>c. Mendorong dosen untuk memiliki konsep penelitian yang melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaannya.</p> <p>d. Membuat suatu peraturan bahwa tugas akhir wajib diterbitkan dalam repositori institusi.</p>									
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Butir Penyataan Standar</th><th>Ukuran</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>Ketua LPPM membuat perencanaan penelitian mulai dari menyusun jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasi ke seluruh sivitas akademika UNIB.</td><td>Terdapat sejumlah dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Dosen dan/atau mahasiswa akan melakukan penelitian membuat proposal penelitian</td><td>Terdapat sejumlah dokumen proposal penelitian sesuai jenis penelitian yang dilakukan.</td></tr> </tbody> </table>	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran	a	Ketua LPPM membuat perencanaan penelitian mulai dari menyusun jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasi ke seluruh sivitas akademika UNIB.	Terdapat sejumlah dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.	b	Dosen dan/atau mahasiswa akan melakukan penelitian membuat proposal penelitian	Terdapat sejumlah dokumen proposal penelitian sesuai jenis penelitian yang dilakukan.
No	Butir Penyataan Standar	Ukuran								
a	Ketua LPPM membuat perencanaan penelitian mulai dari menyusun jadwal kegiatan penelitian untuk tahun yang akan berjalan beserta manualnya dan mendiseminasi ke seluruh sivitas akademika UNIB.	Terdapat sejumlah dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.								
b	Dosen dan/atau mahasiswa akan melakukan penelitian membuat proposal penelitian	Terdapat sejumlah dokumen proposal penelitian sesuai jenis penelitian yang dilakukan.								



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-03

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR PROSES PENELITIAN**

		dengan kegiatan penelitian dituju.	
c	LPPM melakukan seleksi melalui para <i>reviewer</i> yang telah dipilih dan ditetapkan sesuai keilmuan bidang penelitian.	Terdapat sejumlah proposal hasil review.	
d	Ketua Peneliti melakukan penandatanganan kontrak penelitian.	Terdapat sejumlah kontrak lengkap para peneliti.	
e	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian dibidang kesehatan yang melakukan perlakuan pada mahluk hidup harus memiliki izin etik yang dikeluarkan oleh Komisi Etik UNIB harus sesuai prosedur yang telah direncanakan agar efektif dan efisien.	Terdapat sejumlah lembar persetujuan etik sebelum melakukan pelaksanaan penelitian di biang kesehatan untuk intervensi kepada mahluk hidup.	
f	Komisi Etik memastikan penelitian memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.	Terdapat sejumlah lembar peretujuan dan penilaian etik penelitian	
g	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuat laporan kemajuan yang berisi pencapaian penelitian sementara.	Target Persentase penilaian yang memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan peneliti, masyarakat dan lingkungan.	
h	Dosen dan/atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian harus membuat laporan kemajuan yang berisi pencapaian penelitian sementara.	Terdapat dokumen laporan kemajuan penelitian.	
i	LPPM harus melakukan pemantauan (monev) kegiatan penelitian melalui laporan kemajuan penelitian yang disampaikan oleh peneliti.	Terdapat hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi peneliti.	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-03
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	

	j	Dosen dan/atau mahasiswa yang telah selesai melakukan penelitian harus membuat laporan akhir yang berisi pencapaian akhir penelitian.	a. Terdapat dokumen laporan akhir penelitian. b. Hasil penelitian telah dipublikasikan.
	k	LPPM harus memberikan penilaian atas pencapaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti.	Terdapat hasil penilaian pencapaian penelitian sebagai dasar keberlanjutan penelitian.
	l	Penelitian yang dibiayai oleh pihak eksternal harus menaati aturan, dan/atau prosedur yang ditetapkan oleh pemberi dana dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di UNIB.	Terdapat dokumen pedoman penelitian dan disosialisasikan
	m	Ketua LPPM memastikan bahwa kegiatan penelitian yang dilakukan oleh dosen, baik yang dibiayai maupun yang tidak dibiayai oleh UNIB, harus dilaporkan kepada fakultas dan LPPM.	Persentase kegiatan penelitian internal dan penelitian eksternal yang dilaporkan ke LPPM per tahun.
8. Dokumen terkait	a. Standar hasil penelitian b. Standar isi penelitian c. Standar penilaian penelitian d. Sistem penjaminan mutu perguruan tinggi dan ketentuan ditjen dikti e. RIP penelitian dan pengabdian pada masyarakat UNIB f. Rencana strategis penelitian dan pengabdian pada masyarakat UNIB g. Dokumen perangkat penjaminan mutu h. Dokumen capaian pembelajaran i. Repozitori institusi		
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi		




	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-03 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENELITIAN</b>	

	<p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</p> <p>f. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>g. Permenristekdikti No.42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Kesiapterapan Teknologi</p> <p>h. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</p> <p>i. Statuta UNIB</p> <p>j. Rencana Strategis Bisnis UNIB Tahun 2014-2018.</p> <p>k. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2016.</p> <p>l. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau Mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-04
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR PENILAIAN PENELITIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>

1. Visi dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuh kembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <b>Edukatif</b> , yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; <b>Objektif</b> , yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; <b>Akuntabel</b> , yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan <b>Transparan</b> , yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-04
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Tanggal : 20 November 2018
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	Revisi : 0
	<b>INTERNAL</b>	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>

	<p>diakses oleh semua pemangku kepentingan. Penilaian proses dan hasil penelitian memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. Berdasarkan Permenristekdikti No 44 tahun 2015 Pasal 47 dinyatakan bahwa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.</li> <li>b. Penilaian proses dan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</li> <li>c. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; <ul style="list-style-type: none"> <li>1) objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;</li> <li>2) akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</li> <li>3) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</li> </ul> </li> <li>d. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat b dan memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</li> <li>e. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</li> <li>f. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> </ul>
3. Subyek/ Pihak yang Bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas</li> <li>b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor</li> <li>c. Pihak Penanggungjawab Standar: Ketua LPPM/WR Bidang Akademik</li> <li>d. Pihak Pelaksana Standar: Kepala LPPM (LPPM), kepala Biro akademik Pimpinan Fakultas, Koordinator/Ketua Program Studi.</li> <li>e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.</li> <li>f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-04 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>
---	--	---

	g. Pihak yang meningkatkan standar: LPPM, LPMPP, Wakil Rektor Bidang akademik.
4. Definisi Istilah	a. Biro adalah unit pelaksana administrasi universitas b. Fakultas dan Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi. c. Lembaga dalam hal ini merupakan LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi. e. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu f. pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi). g. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian. h. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa i. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan. j. Log book adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu. k. Laporan Kemajuan adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian. l. Kelompok Keahlian (KK) adalah kelompok dosen dengan bidang keahlian tertentu. m. Laporan Akhir adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian di akhir penelitian. n. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian. o. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik. p. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-04 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>
---	--	--

	<p>meningkatkan mutu penelitiannya</p> <p>q. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.</p> <p>r. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.</p> <p>s. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>t. <i>Reviewer</i> Penelitian adalah individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh rektor sebagai penilai proses dan hasil penelitian yang berasal dari internal dan eksternal UNIB.</p>
5. Pernyataan Isi Standar)	<p>a. Ketua LPPM berkewajiban mengarahkan hasil penelitian atau semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi. Serta mengembangkan iptek dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</p> <p>b. Hasil penelitian sivitas akademika UNIB wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung UNIB, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.</p> <p>c. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada pernyataan 2, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</p> <p>d. Pimpinan PT wajib memfasilitasi dosen untuk seminar hasil penelitian minimal lokal. Memfasilitasi publikasi minimal ISSN dan memfasilitasi paten hasil penelitian.</p> <p>e. Ketua LPPM memastikan Standar penilaian penelitian di UNIB dilaksanakan merupakan upaya dalam mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB, seperti sumberdaya alam pesisir dan hutan hujan tropis, Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan, menghasilkan varietas unggul, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah, peri-kehidupan sosial dan politik masyarakat Bengkulu dan lainnya. Hal ini berdasarkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, dan perbukitan yang ada di provinsi Bengkulu.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-04
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	

6. Strategi	<p>Untuk memenuhi atau melaksanakan ke 5 standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WR Bidang Akademik bersama dengan WR Bidang Sumber Daya, dan LPPM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang Penilaian penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015</li> <li>b. Kepala LPPM dan semua Kepala UPT di bawah koordinasi WR terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Penilaian penelitian di lingkungan UNIB.</li> <li>c. LPPM menyusun Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li> <li>d. LPPM melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li> <li>e. Ketua LPPM melakukan seleksi dan membentuk Tim <i>Reviewer</i> Penelitian dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian.</li> <li>f. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil penelitian dengan melibatkan Tim Riviewer Penelitian.</li> <li>g. LPPM menyediakan sarana publikasi dan repositori hasil penelitian dosen maupun mahasiswa.</li> <li>h. LPPM bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaianya.</li> <li>i. Pengelola Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaianya kepada dosen pembimbing Skripsi/Tesis dan mahasiswa.</li> <li>j. Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian.</li> <li>k. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi Penilaian standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMPP.</li> </ul>		
7. Indikator	No	<b>Butir Penyataan Standar</b>	<b>Ukuran</b>
	a	Penelitian yang dilakukan telah memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi penelitian serta mengikuti standar proses penelitian yang telah ditetapkan.	<p>Tersedianya dokumen berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Proposal kemajuan</li> <li>b) Pelaporan: progress, akhir</li> <li>c) Dokumentasi kegiatan penelitian</li> <li>d) Basis data peneliti, sumber daya</li> <li>e) Laporan keuangan</li> <li>f) Sistem informasi</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>

		penelitian g) Publikasi ilmiah h) Umpan balik
b	Penilaian Proposal Penelitian Hibah internasional: 1) Relevansi penelitian (urgensi, kedalaman materi) 2) Kualitas penelitian (orisinalitas, metode, kepustakaan, luaran) 3) Komitmen dan kelayakan (persyaratan administrasi, track record, anggaran) 4) Peluang keberlanjutan kerjasma	Nilai harus lebih besar dari 80 %.
c	Penilaian Laporan Kemajuan Penelitian Hibah internasional: 1) Kualitas Penelitian: ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana awal 2) Komitmen mitra kerjasama: pendanaan, hak atas data/hasil penelitian, kunjungan penelitian mitra - institusi 3) Manajemen penelitian: sistem Penilaian, basis data, dokumen penelitian, laporan keuangan 4) Tim Peneliti: komitmen, kerjasama 5) Keberlanjutan kerjasama	Nilai harus lebih besar dari 80 %.
d	Penilaian Laporan Akhir Penelitian Hibah internasional: 1) Kualitas Penelitian: ketepatan metode, pencapaian hasil, kesesuaian dengan rencana awal 2) Komitmen mitra kerjasama: pendanaan, hak atas data/hasil penelitian, kunjungan penelitian mitra - institusi 3) Luaran: HKI, buku ajar, lainnya 4) Kualitas Publikasi: jurnal internasional, impact factor, alamat, editorial board 5) Progress publikasi: draft, submitted, reviewed, accepted, published	Nilai harus lebih besar dari 80 %.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-04
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>	

		6) Manajemen penelitian: sistem penilaian, basis data, dokumen penelitian, laporan keuangan 7) Tim Peneliti: komitmen, kerjasama 8) Keberlanjutan kerjasama	
	e	Penilaian <i>desk evaluation</i> Penelitian kemitraan: 1) Peta jalan kemitraan: peta jalan riset/penelitian, kepentingan mitra, tingkat kesiapan teknologi/produk untuk mitra, business plan 2) Peluang Luaran: hasil riset sebelumnya, kejelasan uraian luaran produk akhir 3) Pengusul (peneliti dan Mitra): jadwal dan anggaran, mekanisme kerjasama	Nilai harus lebih besar dari 80 %.
	f	Penilaian Monev penelitian kemitraan: 1) Peta jalan kemitraan: kesesuaian peta jalan riset/penelitian, proses transfer teknologi antara mitra dan perguruan tinggi 2) Penilaian/Pelaksanaan dan luaran: pemenuhan target, capaian hasil memberikan potensi komersial, <i>business plan</i> 3) Pengusul (peneliti dan Mitra): kerjasama, kontribusi, proposal dan target luaran tahun berikutnya	Nilai harus lebih besar dari 80 %.
	g	Penilaian <i>desk evaluation</i> penelitian dana internal: 1) Perumusan masalah: ketajaman perumusan masalah, tujuan penelitian 2) Peluang luaran penelitian: publikasi ilmiah, pengembangan iptek-sosbud, pengadaan bahan ajar 3) Metode penelitian: ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan 4) Tinjauan pustaka: relevansi, kemutakhiran, penyusunan daftar pustaka	Nilai harus lebih besar dari 80 %.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-04
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>

		5) Kelayakan penelitian: kesesuaian waktu, biaya, personalia	
	h	Penilaian Laporan akhir penelitian dana internal: 1) Persentase capaian penelitian 2) Publikasi 3) Rencana keberlanjutan	Nilai harus lebih besar dari 80 %.
	i	Penilaian Desk evaluation Penelitian Dana Mandiri: 1) Perumusan masalah: ketajaman perumusan masalah, tujuan penelitian 2) Peluang luaran penelitian: makalah ilmiah, jurnal, proposal penelitian lain 3) Metode penelitian: ketepatan dan kesesuaian metode yang digunakan 4) Tinjauan pustaka: relevansi, kemutakhiran, penyusunan daftar pustaka 5) Kelayakan penelitian: kesesuaian waktu	Nilai harus lebih besar dari 80 %.
	j	Penilaian Laporan kemajuan Penelitian Dana Mandiri: 1) Persentase capaian penelitian 2) Permasalahan yang dihadapi 3) Kemampuan peneliti untuk menjawab permasalahan 4) Rencana penyelesaian penelitian	Nilai harus lebih besar dari 80 %.
	k	Penilaian Laporan akhir Penelitian Dana Mandiri: 1) Persentase capaian penelitian 2) Publikasi 3) Rencana keberlanjutan penelitian	Nilai harus lebih besar dari 80 %.
	l	Penilaian penelitian yang didanai oleh dana eksternal mengikuti kriteria penilaian yang ditetapkan oleh penyandang dana.	Sesuai kriteria minimum penilaian dari penyandang dana
	8. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	
		a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015	
		b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar	
		c. Notulensi Rapat Koordinasi	
		d. Daftar Hadir Sosialisasi	
		e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR PENILAIAN PENELITIAN</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas</li> <li>g. RIP LPPM</li> <li>h. Standar lain yang memiliki keterakaitan dengan Standar Hasil penelitian</li> <li>i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li> </ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penilaian Perguruan Tinggi.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</li> <li>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</li> <li>i. Statuta Universitas Bengkulu</li> <li>j. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2016.</li> </ul>



UNIVERSITAS BENGKULU

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL

Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-05

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

STANDAR PENELITI PENELITIAN

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PENELITI PENELITIAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-05 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>
---	--	--

<p>1. Visi dan misi universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuh kembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<p>2. Rasional</p>	<p>Untuk mewujudkan Visi dan Misi UNIB diperlukan standar peneliti yang mengacu kepada Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Pasal 48 Bab II sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar peneliti merupakan “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian.</li> <li>b. Peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-05 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>
---	--	---

	<p>c. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. kualifikasi akademik; dan</li> <li>e. hasil penelitian.</li> </ul> <p>f. Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</p> <p>g. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Mengacu pada Permenristekdikti no 44 Tahun 2015 tersebut, "maka standar peneliti" di lingkungan Universitas Bengkulu berdasarkan Buku XI Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan yang disusun oleh Kemenristekdikti tahun 2018. Peneliti di lingkungan Universitas Bengkulu terdiri dari individu peneliti dan kelompok peneliti. Setiap individu peneliti membentuk kelompok, baik dalam bidang keilmuan maupun dalam rangka mengajukan penelitian skema tertentu. Di Universitas Bengkulu, kelompok bidang keilmuan disebut Pusat Studi. Mengacu kepada Rencana Induk Penelitian Universitas Bengkulu Tahun 2016-2020.</p>
3. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas</li> <li>b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor</li> <li>c. Pihak Penanggungjawab Standar: Ketua LPPM/WR Bidang Akademik</li> <li>d. Pihak Pelaksana Standar: Kepala LPPM (LPPM), kepala Biro akademik Pimpinan Fakultas, Koordinator/Ketua Program Studi.</li> <li>e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.</li> <li>f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).</li> <li>g. Pihak yang meningkatkan standar: LPPM, LPMPP, Wakil Rektor Bidang akademik.</li> </ul>
4. Definisi istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biro adalah unit pelaksana administrasi universitas</li> <li>b. Fakultas dan Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>c. Lembaga dalam hal ini merupakan LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi.</li> </ul>



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB/SPMI/STD-B-05

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR PENELITI PENELITIAN**

- e. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu
- f. pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).
- g. Peneliti adalah sivitas akademika, pustakawan, tenaga penunjang, laboran yang melakukan kegiatan penelitian.
- h. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa
- i. Publikasi Ilmiah adalah kegiatan pemaparan hasil penelitian dalam forum ilmiah, publikasi dalam jurnal ilmiah maupun penerbitan buku, suatu penelitian dianggap selesai bilamana telah dipublikasikan.
- j. *Log book* adalah rekaman kegiatan penelitian yang dilakukan tiap minggu.
- k. Laporan Kemajuan adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian pada waktu antara kegiatan awal penelitian dan akhir penelitian.
- l. Kelompok Keahlian (KK) adalah kelompok dosen dengan bidang keahlian tertentu.
- m. Laporan Akhir adalah dokumen pelaporan kegiatan penelitian di akhir penelitian.
- n. Monitoring adalah kegiatan pemantauan kemajuan penelitian.
- o. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- p. Edukatif merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya
- q. Objektif merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas.
- r. Akuntabel merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti.
- s. Transparan merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaianya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- t. *Reviewer* Penelitian adalah individu yang telah memenuhi kualifikasi yang ditetapkan oleh rektor sebagai penilai proses dan hasil penelitian yang berasal dari internal dan eksternal UNIB.
- u. Hak Kekayaan Intelektual, Hak eksklusif atas hasil olah intelektualitas yang diatur dalam hukum perundang-undangan Indonesia dan Internasional. Hak Kekayaan Intelektual ini meliputi: Paten, Paten Sederhana, Hak Cipta, Buku, dan Hak Kekayaan Intelektual lainnya yang diatur oleh Undang-undang.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-05 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>v. Hak paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.</li> <li>w. Hak paten sederhana merupakan hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan oleh bentuk, konfigurasi, konstruksi/ komponennya.</li> <li>x. Hak cipta, hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> </ul>
5. Pernyataan isi standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM berkewajiban mengarahkan hasil penelitian atau semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi. Serta mengembangkan iptek dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.</li> <li>b. Hasil penelitian sivitas akademika UNIB wajib disebarluaskan melalui seminar, publikasi, dan/atau paten yang didukung UNIB,kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.</li> <li>c. Hasil penelitian mahasiswa, selain harus memenuhi ketentuan pada pernyataan b,harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan, serta memenuhi ketentuan peraturan di perguruan tinggi.</li> <li>d. Pimpinan PT wajib memfasilitasi dosen untuk seminar hasil penelitian minimal lokal. Memfasilitasi publikasi minimal ISSN dan memfasilitasi paten hasil penelitian.</li> <li>e. Ketua LPPM memastikan Standar peneliti penelitian di UNIB dilaksanakan merupakan upaya dalam mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB, seperti sumberdaya alam pesisir dan hutan hujan tropis, Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan, menghasilkan varietas unggul, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah, peri-kehidupan sosial dan politik masyarakat Bengkulu dan lainnya.Hal ini berdasarkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, dan perbukitan yang ada di provinsi Bengkulu.</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-05 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>
---	--	---

<p>6. Strategi</p>	<p>Untuk memenuhi atau melaksanakan standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WR Bidang Akademik bersama dengan WR Bidang Sumber Daya, dan LPPM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang pengelolaan penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015</li> <li>b. Kepala LPPM dan semua Kepala UPT di bawah koordinasi WR terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar pengelolaan penelitian di lingkungan UNIB. .</li> <li>c. LPPM menyusun Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li> <li>d. LPPM melakukan sosialisasi kepada dosen tentang Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Penelitian.</li> <li>e. LPPM memastikan bahwa “kriteria minimal” kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian sudah terpenuhi.</li> <li>f. LPPM memastikan bahwa peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat a telah memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.</li> <li>g. LPPM memastikan bahwa peneliti telah memiliki kemampuan kualifikasi akademik; dan hasil penelitian.</li> <li>h. LPPM memastikan bahwa Kemampuan peneliti sebagaimana dimaksud pada ayat b menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</li> <li>i. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan</li> <li>j. Ketua LPPM melakukan seleksi dan membentuk Tim <i>Reviewer</i> Penelitian dengan kualifikasi yang sesuai topik dan jenis penelitian.</li> <li>k. LPPM menyelenggarakan monitoring dan evaluasi proses dan hasil</li> <li>l. penelitian dengan melibatkan Tim Riviewer Penelitian.</li> <li>m. LPPM menyediakan sarana publikasi dan repositori hasil penelitian dosen maupun mahasiswa.</li> <li>n. LPPM bersama Pengelola Program Studi menyusun Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaianya.</li> <li>o. Pengelola Program Studi melakukan sosialisasi Pedoman Pelaksanaan dan Publikasi Penelitian Mahasiswa serta Penilaianya kepada dosen pembimbing Skripsi/Tesis dan mahasiswa.</li> <li>p. Pengelola Program Studi menyelenggarakan workshop penulisan artikel ilmiah layak publikasi atau pembuatan poster dari hasil penelitian.</li> <li>q. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pengelolaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMPP.</li> </ul>
--------------------	---



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-05

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR PENELITI PENELITIAN**

**Secara umum Standar Peneliti adalah**

Standar peneliti penelitian merupakan kriteria peneliti di selingkuh Universitas Bengkulu, meliputi:

- a. Dosen aktif dan memiliki NIDN
- b. Dosen menginduk ke Universitas Bengkulu
- c. Dosen Memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi
- d. penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian.
- e. Memenuhi kualifikasi akad

Secara khusus standar peneliti berdasarkan Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini

**Ringkasan Skema Pendanaan, Tim Peneliti, Waktu, dan Pendanaan Penelitian**

<b>Skema Pendanaan</b>	<b>Syarat Tim Peneliti</b>	<b>Waktu (tahun)</b>
<b>A. SKEMA KOMPETITIF NASIONAL</b>		
1) Penelitian Kerja Sama Luar Negeri (PKLN)	a) Ketua peneliti bergelar doktor b) Anggota peneliti 1-2 orang c) Satu anggota peneliti dari PT harus bergelar doktor	2-3
2) Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK)	a) Ketua peneliti bergelar doktor b) Anggota peneliti 1-2 orang c) Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor	2-3
3) Penelitian Strategis Nasional (PSN)	a) Ketua peneliti bergelar doktor b) Anggota peneliti 1-3 orang c) Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor	2-3
4) Penelitian Penciptaan dan Penyajian Seni (P3S)	a) Ketua peneliti bergelar doktor atau S-2 Lektor Kepala b) Anggota peneliti 1-3 orang c) Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor atau S-2 lektor kepala	2-3
5) Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN)	a) Ketua peneliti bergelar doktor b) Anggota peneliti 2-5 orang c) Salah satu anggota peneliti dari PT harus bergelar doktor d) Maksimum 2 anggota peneliti berasal dari praktisi (mitra).	2-3

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-05
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>

	6) Penelitian Dosen Pemula (PDP)	a) Ketua berpendidikan S-2 dengan jabatan fungsional Asisten Ahli atau belum memiliki jabatan fungsional.  b) Anggota peneliti sebanyak 1- 2 orang	1
	7) Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	a) Ketua Tim Peneliti Pengusul (TPP) maksimum bergelar S-2  b) TPP mempunyai anggota peneliti 1- 2 orang  c) Tim Peneliti Mitra (TPM) terdiri atas ketua dan 1 orang anggota, keduanya	2
	8) Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)	a) Ketua peneliti bergelar doktor  b) Anggota peneliti 1-2 orang  c) Salah satu anggota peneliti harus bergelar doktor	3
	9) Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	a) Seorang mahasiswa aktif program doktor	1
	10) Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)	a) Ketua peneliti adalah promotor mahasiswa yang dibimbing di program PMDSU yang telah registrasi, mahasiswa sudah dinyatakan lulus perkuliahan Semester 1, dan sedang menempuh kuliah di Semester 2 serta akan memulai penelitian di tahun yang sedang berjalan.  b) Anggota tim peneliti adalah kopromotor dan mahasiswa bimbingannya di program PMDSU	3
	11) Penelitian Pascadoktor (PPD)	a) Doktor baru yang lulus dalam waktu 3 tahun, pengusul harus memiliki publikasi di jurnal internasional bereputasi  b) Peneliti pengarah adalah dosen berpendidikan doktor dengan jabatan akademik minimal lektor kepala dan memiliki h-index $\geq 5$ untuk bidang sains dan teknologi, h-index $\geq 2$ untuk bidang sosial yang didapatkan dari lembaga pengindeks internasional bereputasi	2

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-05
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>

	<b>B. SKEMA DESENTRALISASI</b>		
	a. Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	a) Ketua peneliti adalah dosen berpendidikan S-3 atau S-2 lektor. b) Anggota peneliti 2-3 orang, salah satu anggota berpendidikan S-3 atau S-2 lektor	2-5
	b. Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	a) Ketua peneliti adalah dosen berpendidikan S-3 atau S-2 lektor. b) Anggota peneliti 2-3 orang salah satu anggota.	2-5
	c. Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	a) Ketua peneliti adalah dosen berpendidikan S-3 atau S-2 lektor kepala b) Anggota peneliti 2-4 orang satu anggota berpendidikan S-3 atau S-2 lektor kepala.	
	Standar peneliti tingkat mahasiswa harus mengikuti peraturan akademik yang telah dibuat oleh UNIB. Mahasiswa untuk menyelesaikan studinya harus membuat karya ilmiah yang disebut dengan skripsi untuk strata 1 , tesis untuk strata 2 dan disertasi untuk strata 3. Karya ilmiah ini baru dapat dibuat oleh peneliti dalam hal ini mahasiswa jika telah memenuhi persyaratan tertentu yang tercantum dalam peraturan Rektor UNIB tentang penyelenggaraan kegiatan akademik.		
<b>7. Indikator</b>	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran
	a.	Penelitian Kerja Sama LuarNegeri (PKLN)	≤ 3
	b.	Penelitian Berbasis Kompetensi (PBK)	≤ 3
	c.	Penelitian Strategis Nasional (PSN)	≤ 3
	d.	Penelitian Penciptan dan Penyajian Seni (P3S)	≤ 3
	e.	Penelitian Unggulan Strategis Nasional (PUSN)	≤ 5

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-05 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>
---	--	--

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">f.</td><td>Penelitian Dosen Pemula (PDP)</td><td style="width: 10%; text-align: right;"><math>\leq 2</math></td></tr> <tr> <td>g.</td><td>Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)</td><td style="text-align: right;"><math>\leq 2</math></td></tr> <tr> <td>h.</td><td>Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)</td><td style="text-align: right;"><math>\leq 3</math></td></tr> <tr> <td>i.</td><td>Penelitian Disertasi Doktor (PDD)</td><td style="text-align: right;">1</td></tr> <tr> <td>j.</td><td>Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)</td><td style="text-align: right;"><math>\leq 3</math></td></tr> <tr> <td>k.</td><td>Penelitian Pascadoktor (PPD)</td><td style="text-align: right;"><math>\leq 2</math></td></tr> <tr> <td>l.</td><td>Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)</td><td style="text-align: right;"><math>\leq 5</math></td></tr> <tr> <td>m.</td><td>Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)</td><td style="text-align: right;"><math>\leq 5</math></td></tr> <tr> <td>n.</td><td>Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)</td><td style="text-align: right;"><math>\leq 4</math></td></tr> </table>	f.	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	$\leq 2$	g.	Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	$\leq 2$	h.	Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)	$\leq 3$	i.	Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	1	j.	Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)	$\leq 3$	k.	Penelitian Pascadoktor (PPD)	$\leq 2$	l.	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	$\leq 5$	m.	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	$\leq 5$	n.	Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	$\leq 4$
f.	Penelitian Dosen Pemula (PDP)	$\leq 2$																										
g.	Penelitian Kerja Sama Antar Perguruan Tinggi (PKPT)	$\leq 2$																										
h.	Penelitian Tim Pascasarjana (PTP)	$\leq 3$																										
i.	Penelitian Disertasi Doktor (PDD)	1																										
j.	Penelitian Pendidikan Magister menuju Doktor untuk Sarjana Unggul (PMDSU)	$\leq 3$																										
k.	Penelitian Pascadoktor (PPD)	$\leq 2$																										
l.	Penelitian Dasar Unggulan Perguruan Tinggi (PDUPT)	$\leq 5$																										
m.	Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT)	$\leq 5$																										
n.	Penelitian Pengembangan Unggulan Perguruan Tinggi (PPUPT)	$\leq 4$																										
8. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan: <ol style="list-style-type: none"> <li>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li> <li>SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li> <li>Notulensi Rapat Koordinasi</li> <li>Daftar Hadir Sosialisasi</li> <li>Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas</li> <li>Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas</li> <li>RIP LPPM</li> <li>Standar lain yang memiliki keterakaitan dengan Standar Hasil penelitian</li> <li>Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li> </ol>																											
9. Referensi	<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> </ol>																											



	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-05
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENELITI PENELITIAN</b>	

	<p>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</p> <p>g. Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan.Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p> <p>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</p> <p>i. Statuta Universitas Bengkulu</p> <p>j. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2016.</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-06
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>

1. Visi dan misi universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>i. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>j. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>k. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>l. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>m. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>n. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	Untuk mewujudkan Visi dan Misi UNIB diperlukan sarana dan prasarana dalam proses pelaksanaan penelitian. Sarana dan prasarana penelitian merupakan salah satu input yang penting untuk melakukan optimalisasi proses penelitian dalam rangka pelaksanaan tri dhama perguruan tinggi. Sarana dan prasarana ada yang bersifat statik dan ada yang bersifat mobile. Sarana yang bersifat statik adalah barang yang tidak dapat dipindahkan seperti lahan, ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sedangkan sarana dan prasarana yang bersifat mobile adalah barang-

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-06 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> <b>PENELITIAN</b>
---	--	--

<p>barang yang mudah dipindahkan seperti komputer, peralatan dan perlengkapan di dalam laboratorium dan kelas.</p> <p>Pengelolaan sarana dan prasarana UNIB meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.</p> <p>Salah satu sarana dan prasarana dalam penelitian yang sangat penting adalah teknologi informasi. UNIB diharapkan merencanakan penyediaan teknologi informasi ini secara berkelanjutan sehingga para dosen dapat memanfaat fasilitas ini untuk mencari literatur/referensi, data penelitian dan informasi lain yang menunjang penyelesaian penelitian.</p> <p>Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh UNIB antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan lahan dengan luas dan kondisi lahan sebagai sarana penelitian disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.</li> <li>2) Ketersediaan perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.</li> <li>3) Ketersediaan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/Unit Produksi kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi.</li> <li>4) Ketersediaan ruang tata usaha untuk melayani proses penelitian.</li> </ol> <p>3. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas</li> <li>b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor</li> <li>c. Pihak Penanggungjawab Standar: Ketua LPPM/WR Bidang Akademik</li> <li>d. Pihak Pelaksana Standar: Kepala LPPM (LPPM), kepala Biro akademik Pimpinan Fakultas, Koordinator/Ketua Program Studi.</li> <li>e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.</li> <li>f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).</li> <li>g. Pihak yang meningkatkan standar: LPPM, LPMPP, Wakil Rektor Bidang akademik.</li> </ol> <p>4. Definisi istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biro adalah unit pelaksana administrasi universitas</li> <li>b. Fakultas dan Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>	<p>barang yang mudah dipindahkan seperti komputer, peralatan dan perlengkapan di dalam laboratorium dan kelas.</p> <p>Pengelolaan sarana dan prasarana UNIB meliputi perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, pemutakhiran, inventarisasi, dan penghapusan aset yang dilakukan secara baik, sehingga efektif mendukung kegiatan penyelenggaraan kepemilikan dan aksesibilitas sarana dan prasarana sangat penting untuk menjamin mutu penyelenggaraan akademik secara berkelanjutan.</p> <p>Salah satu sarana dan prasarana dalam penelitian yang sangat penting adalah teknologi informasi. UNIB diharapkan merencanakan penyediaan teknologi informasi ini secara berkelanjutan sehingga para dosen dapat memanfaat fasilitas ini untuk mencari literatur/referensi, data penelitian dan informasi lain yang menunjang penyelesaian penelitian.</p> <p>Beberapa sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh UNIB antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ketersediaan lahan dengan luas dan kondisi lahan sebagai sarana penelitian disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.</li> <li>2) Ketersediaan perpustakaan dengan luas, kondisi, dan kelengkapannya disesuaikan dengan bentuk perguruan tinggi.</li> <li>3) Ketersediaan Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/Unit Produksi kelengkapan peralatan disesuaikan dengan program studi.</li> <li>4) Ketersediaan ruang tata usaha untuk melayani proses penelitian.</li> </ol> <p>3. Subjek/ pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai standar</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas</li> <li>b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor</li> <li>c. Pihak Penanggungjawab Standar: Ketua LPPM/WR Bidang Akademik</li> <li>d. Pihak Pelaksana Standar: Kepala LPPM (LPPM), kepala Biro akademik Pimpinan Fakultas, Koordinator/Ketua Program Studi.</li> <li>e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.</li> <li>f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).</li> <li>g. Pihak yang meningkatkan standar: LPPM, LPMPP, Wakil Rektor Bidang akademik.</li> </ol> <p>4. Definisi istilah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Biro adalah unit pelaksana administrasi universitas</li> <li>b. Fakultas dan Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>
---	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-06 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> <b>PENELITIAN</b>
---	--	--

	<p>c. Lembaga dalam hal ini merupakan LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>d. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</p> <p>e. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses penelitian dalam rangka memenuhi target yang dijanjikan.</p>
5. Pernyataan isi standar	<p>a. Ketua LPPM berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Oleh karena itu ketua prodi atau pengelola fakultas di selingkung UNIB wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian.</p> <p>b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;</li> <li>2) proses pembelajaran; dan</li> <li>3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>d. Ketua LPPM memastikan Standar sarana dan prasarana di UNIB dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB, seperti sumberdaya alam pesisir dan hutan hujan tropis, Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan, menghasilkan varietas unggul, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah, perkehidupan sosial dan politik masyarakat Bengkulu dan lainnya. Hal ini berasaskan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, dan perbukitan yang ada di provinsi Bengkulu.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-06
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	

<b>6. Strategi</b>	<p>Untuk memenuhi atau melaksanakan ke 5 standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>WR Bidang Akademik bersama dengan WR Bidang Sumber Daya, dan LPPM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang hasil penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015</li> <li>Kepala LPPM dan semua Kepala UPT di bawah koordinasi WR terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar sarana dan prasarana penelitian di lingkungan UNIB kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monev pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</li> <li>Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMPP.</li> </ol>										
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th><b>Butir Penyataan Standar</b></th><th><b>Ukuran</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td> <p>Ketua LPPM berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Oleh karena itu ketua prodi atau pengelola fakultas di selingkung UNIB wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian.</p> </td><td> <p>Tersedianya sarana penelitian meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laboratorium pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan kesehatan, teknik, sains.</li> <li>b) Laboratorium komputer</li> <li>c) Stasiun percobaan</li> <li>d) Pojok Bursa Efek Indonesia</li> <li>e) Galeri Investasi</li> <li>f) Laboratorium Pajak</li> <li>g) Fasilitas perpustakaan</li> <li>h) Internet</li> <li>i) Kelas</li> </ul> </td></tr> <tr> <td></td><td></td><td> <p>Tersedianya prasarana penelitian meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lahan.</li> <li>b) Bangunan gedung.</li> <li>c) Air.</li> <li>d) Sanitasi.</li> <li>e) Drainase.</li> <li>f) Listrik.</li> <li>g) Parkir.</li> <li>h) Jalan dan koridor</li> <li>i) Taman</li> </ul> </td></tr> </tbody> </table>			No	<b>Butir Penyataan Standar</b>	<b>Ukuran</b>	a	<p>Ketua LPPM berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Oleh karena itu ketua prodi atau pengelola fakultas di selingkung UNIB wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian.</p>	<p>Tersedianya sarana penelitian meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laboratorium pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan kesehatan, teknik, sains.</li> <li>b) Laboratorium komputer</li> <li>c) Stasiun percobaan</li> <li>d) Pojok Bursa Efek Indonesia</li> <li>e) Galeri Investasi</li> <li>f) Laboratorium Pajak</li> <li>g) Fasilitas perpustakaan</li> <li>h) Internet</li> <li>i) Kelas</li> </ul>		
No	<b>Butir Penyataan Standar</b>	<b>Ukuran</b>									
a	<p>Ketua LPPM berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. Oleh karena itu ketua prodi atau pengelola fakultas di selingkung UNIB wajib menyediakan sarana dan prasarana penelitian.</p>	<p>Tersedianya sarana penelitian meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Laboratorium pertanian, peternakan, kehutanan, kelautan kesehatan, teknik, sains.</li> <li>b) Laboratorium komputer</li> <li>c) Stasiun percobaan</li> <li>d) Pojok Bursa Efek Indonesia</li> <li>e) Galeri Investasi</li> <li>f) Laboratorium Pajak</li> <li>g) Fasilitas perpustakaan</li> <li>h) Internet</li> <li>i) Kelas</li> </ul>									
		<p>Tersedianya prasarana penelitian meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Lahan.</li> <li>b) Bangunan gedung.</li> <li>c) Air.</li> <li>d) Sanitasi.</li> <li>e) Drainase.</li> <li>f) Listrik.</li> <li>g) Parkir.</li> <li>h) Jalan dan koridor</li> <li>i) Taman</li> </ul>									

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-06
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>	

			j) Jaringan telekomunikasi/internet. k) Masjid. l) Lobi dan selasar
	b	Ketua LPPM memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk: 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.	Tersedianya sarana dan prasarana antara lain: a) Alat perkantoran b) Transportasi c) Pendanaan d) Teknologi
	c	Ketua LPPM memastikan bahwa Sarana dan prasarana sebagaimana yang dimaksud pada standar sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.	Ada ketentuan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana
	d	Ketua LPPM memastikan Standar sarana dan prasarana di UNIB dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB	Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan RIP
	8. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015 b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENELITIAN</b>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Notulensi Rapat Koordinasi</li> <li>d. Daftar Hadir Sosialisasi</li> <li>e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas</li> <li>f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas</li> <li>g. RIP LPPM</li> <li>h. Standar lain yang memiliki keterakaitan dengan Standar sarana dan prasarana penelitian</li> <li>i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li> </ul>
9. Referensi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</li> <li>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</li> <li>i. Statuta Universitas Bengkulu</li> <li>j. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2016.</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-07 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-07 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>

1. Visi dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	Standar pengelolaan penelitian merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>	

3. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas.</li> <li>b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor.</li> <li>c. Pihak Penanggungjawab Standar: Ketua LPPM/WR Bidang Akademik.</li> <li>d. Pihak Pelaksana Standar: Kepala LPPM (LPPM), kepala Biro akademik Pimpinan Fakultas, Koordinator/Ketua Program Studi.</li> <li>e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.</li> <li>f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).</li> <li>g. Pihak yang meningkatkan standar: LPPM, LPMPP, Wakil Rektor Bidang akademik.</li> </ul>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biro adalah unit pelaksana administrasi universitas</li> <li>b. Fakultas dan Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>c. Lembaga dalam hal ini merupakan LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> <li>e. Standar Pengelolaan Penelitian adalah kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan penelitian.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola penelitian.</li> <li>b. Ketua LPPM memastikan Standar Pengelolaan Penelitian di UNIB dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-07 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>

		dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB, seperti sumberdaya alam pesisir dan hutan hujan tropis, Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan, menghasilkan varietas unggul, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah, perkehidupan sosial dan politik masyarakat Bengkulu dan lainnya. Hal ini berdasarkan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, dan perbukitan yang ada di provinsi Bengkulu.						
6. Strategi		<p>Untuk memenuhi atau melaksanakan standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. WR Bidang Akademik bersama dengan WR Bidang Sumber Daya, dan LPPM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang hasil penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015</li> <li>b. Kepala LPPM dan semua Kepala UPT di bawah koordinasi WR terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Pengelolaan Penelitian di lingkungan UNIB kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monev internal pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</li> <li>c. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMPP.</li> </ul>						
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Butir Penyataan Standar</th> <th>Ukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sebagai lembaga yang</td> <td> <p>Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen standar kualifikasi peneliti</p> <p>Tersedianya dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.</p> </td></tr> </tbody> </table>	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran	a	Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sebagai lembaga yang	<p>Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen standar kualifikasi peneliti</p> <p>Tersedianya dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.</p>	
No	Butir Penyataan Standar	Ukuran						
a	Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian sebagai lembaga yang	<p>Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen standar kualifikasi peneliti</p> <p>Tersedianya dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.</p>						



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-07

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN**

		bertugas untuk mengelola penelitian.	Tersedianya dokumen proposal penelitian sesuai jenis penelitian yang dilakukan. Tersedianya dokumen yang menjelaskan alokasi dana penelitian perguruan tinggi termasuk insentif publikasi, dokumen rencana dan realisasi pengembangan sarana/prasarana penelitian termasuk akses internet, Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kepustakaan, Dokumen rencana pengembangan laboratorium, Perhitungan BKD penelitian. Tersedianya hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi peneliti. Tersedianya dokumen laporan kemajuan penelitian. Tersedianya hasil review laporan kemajuan dari sisi materi penelitian sebagai masukan bagi peneliti. Tersedianya sistem informasi penelitian yang menjadi instrumen kendali penelitian di UNIB. Tersedianya rekaman kegiatan monev penelitian. Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI. Dilakukannya assessment dan pemberian penghargaan. Tersedianya hasil penilaian pencapaian penelitian sebagai dasar keberlanjutan penelitian. Tersedianya dokumen laporan akhir penelitian. Tersedianya hasil penilaian pencapaian materi penelitian dan saran pengembangannya.
b	Ketua LPPM memastikan Standar Pengelolaan Penelitian di UNIB dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian	Tersedianya pengelolaan sesuai dengan Standar Pengelolaan Penelitian yang mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan RIP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-07 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>

		misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB	
8. Dokumen terkait	Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li> <li>SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li> <li>Notulensi Rapat Koordinasi</li> <li>Daftar Hadir Sosialisasi</li> <li>Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas</li> <li>Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas</li> <li>RIP LPPM</li> <li>Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pengelolaan Penelitian</li> <li>Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li> </ol>	
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.		


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-07 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN</b>

	<p>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</p> <p>g. Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p> <p>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</p> <p>i. Statuta Universitas Bengkulu</p> <p>j. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2016.</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-08
		Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	

<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<p>2. Rasional</p>	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal, juga berasal dari pemerintah dan kerjasama lembaga. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan penelitian</li> <li>b. Pelaksanaan penelitian</li> <li>c. Pengendalian Penelitian</li> <li>d. Pemantauan dan Evaluasi Penelitian</li> <li>e. Pelaporan hasil penelitian dan</li> <li>f. Diseminasi Penelitian</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	

3. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas.</li> <li>b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor.</li> <li>c. Pihak Penanggungjawab Standar: Ketua LPPM/WR Bidang Akademik.</li> <li>d. Pihak Pelaksana Standar:, Kepala LPPM (LPPM), kepala Biro akademik Pimpinan Fakultas, Koordinator/Ketua Program Studi.</li> <li>e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.</li> <li>f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).</li> <li>g. Pihak yang meningkatkan standar: LPPM, LPMPP, Wakil Rektor Bidang akademik.</li> </ul>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biro adalah unit pelaksana administrasi universitas.</li> <li>b. Fakultas dan Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>c. Lembaga dalam hal ini merupakan LPPM mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Penelitian ilmiah adalah suatu kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi ilmu pengetahuan dan teknologi (UU No. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi).</li> <li>e. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar)	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.</li> <li>b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal serta pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan penelitian;</li> <li>2) pelaksanaan penelitian;</li> <li>3) pengendalian penelitian;</li> <li>4) pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>5) pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>6) diseminasi hasil penelitian.</li> </ul> </li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-08 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>
---	--	---

<p>c. Perguruan tinggi wajib menyediakan Dana pengelolaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>2) peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol> <p>d. Ketua LPPM memastikan Standar Pembiayaan Penelitian di UNIB dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB, seperti sumberdaya alam pesisir dan hutan hujan tropis, Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan, menghasilkan varietas unggul, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah, perkehidupan sosial dan politik masyarakat Bengkulu dan lainnya. Hal ini berasaskan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, dan perbukitan yang ada di provinsi Bengkulu.</p>	<p>6. Strategi</p> <p>Untuk memenuhi atau melaksanakan standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. WR Bidang Akademik bersama dengan WR Bidang Sumber Daya, dan LPPM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang hasil penelitian sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015</li> <li>b. Kepala LPPM dan semua Kepala UPT di bawah koordinasi WR terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Pembiayaan Penelitian di lingkungan UNIB kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monev pelaksanaan standar terkait akan dilakukan.</li> <li>c. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMPP.</li> </ol> <p>7. Indikator</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center; width: 15%;">No</th><th style="text-align: center;">Butir Penyataan Standar</th><th style="text-align: center;">Ukuran</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a</td><td>Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan</td><td> Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian UNIB.  Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB. </td></tr> </tbody> </table>	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran	a	Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan	Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian UNIB. Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB.
No	Butir Penyataan Standar	Ukuran					
a	Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan	Tersedianya dokumen Rencana Induk Penelitian UNIB. Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB.					



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-08

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN**

		mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian.	Tersedianya dokumen standar kualifikasi peneliti Tersedianya dokumen agenda kegiatan penelitian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB. Tersedianya dokumen proposal penelitian sesuai jenis penelitian yang dilakukan. Tersedianya dokumen yang menjelaskan alokasi dana penelitian perguruan tinggi termasuk insentif publikasi, dokumen rencana dan realisasi pengembangan sarana/prasarana penelitian termasuk akses internet, Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kepustakaan, Dokumen rencana pengembangan laboratorium, Perhitungan BKD penelitian. Tersedianya hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi peneliti. Tersedianya dokumen laporan kemajuan penelitian. Tersedianya hasil review laporan kemajuan dari sisi materi penelitian sebagai masukan bagi peneliti. Tersedianya sistem informasi penelitian yang menjadi instrumen kendali penelitian di UNIB. Tersedianya rekaman kegiatan monev penelitian. Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI. Dilakukannya assessment dan pemberian penghargaan. Tersedianya hasil penilaian pencapaian penelitian sebagai dasar keberlanjutan penelitian. Tersedianya dokumen laporan akhir penelitian.
--	--	--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-08
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Tanggal : 20 November 2018
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	Revisi : 0
	<b>INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>

		Tersedianya hasil penilaian pencapaian materi penelitian dan saran pengembangannya.
b	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana penelitian internal serta pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan penelitian;</li> <li>2) pelaksanaan penelitian;</li> <li>3) pengendalian penelitian;</li> <li>4) pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>5) pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>6) diseminasi hasil penelitian.</li> </ol>	<p>Tersedianya pembiayaan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perencanaan penelitian;</li> <li>b) pelaksanaan penelitian;</li> <li>c) pengendalian penelitian;</li> <li>d) pemantauan dan evaluasi penelitian;</li> <li>e) pelaporan hasil penelitian; dan</li> <li>f) diseminasi hasil penelitian.</li> </ol>
c	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian;</li> <li>2) peningkatan kapasitas peneliti; dan</li> <li>3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol>	<p>Tersedianya pembiayaan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) manajemen penelitian</li> <li>b) peningkatan kapasitas peneliti</li> <li>c) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-B-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>	

	d	<p>Ketua LPPM memastikan Standar Pembiayaan Penelitian di UNIB dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB</p>	<p>Tersedianya pembiayaan penelitian yang mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan RIP</p>
8. Dokumen terkait		<p>Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li> <li>SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li> <li>Notulensi Rapat Koordinasi</li> <li>Daftar Hadir Sosialisasi</li> <li>Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas</li> <li>Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas</li> <li>RIP LPPM</li> <li>Standar lain yang memiliki keterakaitan dengan Standar Pembiayaan Penelitian</li> <li>Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li> </ol>	
9. Referensi		<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di</li> </ol>	


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-B-08 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN</b>

	<p>Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</li> <li>i. Statuta Universitas Bengkulu</li> <li>j. Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM UNIB 2016.</li> </ul>
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-01
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR HASIL PENGABDIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-01 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>
---	--	---

1. Visi dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-01 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>
---	--	--

<p>2. Rasional</p>	<p>Dalam rangka memenuhi amanah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.</li> <li>b. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>c. Statuta Universitas Bengkulu 2014-2018</li> <li>d. Rencana Strategis</li> <li>e. Rencana Strategis Penelitian dan Pengabdian LPPM Universitas Bengkulu</li> </ul>
<p>3. Subyek/ Pihak yang Bertanggung jawab</p>	<p>Pihak yang bertanggung jawab atas Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. Wakil Rektor I</li> <li>c. Ka. LPPM</li> <li>d. Dekan Fakultas</li> <li>e. Ketua Program Studi</li> </ul> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan Fakultas</li> <li>b. Ketua Program Studi</li> <li>c. Dosen</li> <li>d. Mahasiswa</li> </ul> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Evaluasi Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. Wakil Rektor I</li> <li>c. Dekan /Kaprodi</li> </ul> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengendalian Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah: LPPMP Pihak yang</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-01 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>
---	--	--

	<p>bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. Wakil Rektor I</li> <li>c. Ka. LPPM</li> <li>d. Dekan</li> <li>e. Ketua Program Studi</li> </ul>
4. Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12))</li> <li>b. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis dengan menggunakan pendekatan tertentu, yang dilandasi oleh metodologi ilmiah untuk menerangkan gejala alam dan/atau kemasyarakatan tertentu. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)</li> <li>c. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)</li> <li>d. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi)</li> <li>e. Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) adalah kriteria hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014)</li> </ul>
5. Pernyataan Isi Standar	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan penerapan, pengalaman, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>b. Ketua LPPM, dan Koordinator PKM Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) dapat berupa:</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>	

		<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat dengan memanfaatkan keahlian sivitas akademika yang relevan;</li> <li>2) Pemanfaatan teknologi tepat guna;</li> <li>3) Bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau</li> <li>4) Bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar.</li> </ul>															
6. Strategi		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Universitas Bengkulu merancang pelatihan pengabdian kepada masyarakat (PKM) bagi dosen muda.</li> <li>b. Universitas Bengkulu Inter Studi mensosialisasikan standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat (PKM).</li> <li>c. Universitas Bengkulu memberdaya gunakan penggunaan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dan mekanismenya diatur melalui prosedur berkoordinasi dengan LPPM</li> <li>d. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dilaksanakan sesuai kualifikasi pelaksana</li> <li>e. Dosen yang memenuhi kualifikasi pelaksana, melakukan kegiatan pengabdian masyarakat minimal 50 jam setiap semester (setara dalam 1 SKS)</li> <li>f. Hasil PKM berbentuk publikasi.</li> </ul>															
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Butir Pernyataan Standar</th> <th>Ukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a.</td> <td>Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan penerapan, pengalaman, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa</td> <td>Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat</td> </tr> <tr> <td>b.</td> <td>Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa pemanfaatan teknologi tepat guna</td> <td>Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk penerapan, pengamalan dan pembudayaan Iptek</td> </tr> <tr> <td>c.</td> <td>Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</td> <td>Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai bahan pengembangan Iptek</td> </tr> <tr> <td>d</td> <td>Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa</td> <td>Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM)</td> </tr> </tbody> </table>	No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	a.	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan penerapan, pengalaman, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat	b.	Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk penerapan, pengamalan dan pembudayaan Iptek	c.	Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai bahan pengembangan Iptek	d	Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM)	
No	Butir Pernyataan Standar	Ukuran															
a.	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) merupakan penerapan, pengalaman, dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk penyelesaian masalah yang dihadapi masyarakat															
b.	Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa pemanfaatan teknologi tepat guna	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) untuk penerapan, pengamalan dan pembudayaan Iptek															
c.	Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa bahan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) sebagai bahan pengembangan Iptek															
d	Hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM) berupa	Jumlah hasil pengabdian kepada masyarakat (PKM)															


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-01
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR HASIL PENGABDIAN</b>	

		bahan ajar atau modul pelatihan untuk pengayaan sumber belajar	sebagai bahan pengayaan bahan ajar atau modul pelatihan
8. Dokumen terkait	a. Standar Operasional Prosedur pengabdian kepada masyarakat (PKM) b. Rencana Induk pengabdian kepada masyarakat (PKM) c. Panduan Penulisan Proposal pengabdian kepada masyarakat (PKM) d. Panduan penulisan laporan kemajuan pengabdian kepada masyarakat (PKM) e. Panduan laporan akhir pengabdian kepada masyarakat (PKM) f. Formulir Isian pengabdian kepada masyarakat (PKM) g. Panduan publikasi ilmiah pengabdian kepada masyarakat (PKM).		
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. g. Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau Mengikuti edisi terbaru berikutnya. h. Statuta UNIB i. Rencana Strategis Bisnis UNIB Tahun 2014-2018.		

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI / STD-C-02 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>
---	--	---

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR ISI PENGABDIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-02 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>
---	--	---

<p>1. Visi Dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025.</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim; dan</li> <li>g. Membangun program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<p>2. Rasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penetapan standard isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam menjaga agar isi kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) relevan dengan keahlian yang dimiliki oleh para pelaksana dan bernilai tambah pada proses belajar mengajar.</li> <li>b. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-02 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>	

	<p>akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>c. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua pasal 54 Standar hasil pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.</li> <li>d. Statuta UNIB 2018.</li> <li>e. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).</li> </ul>
3. Subjek/ Pihak Yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Perumuskan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. Wakil Rektor I</li> <li>c. Ka. LPPM</li> <li>d. Dekan Fakultas</li> <li>e. Ketua Program Studi</li> </ul> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dekan Fakultas</li> <li>b. Ketua Program Studi</li> <li>c. Dosen</li> <li>d. Mahasiswa</li> </ul> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Evaluasi Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. Wakil Rektor I</li> <li>c. Dekan/ Kaprodi</li> </ul> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengendalian Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah: LPPMP</p> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rektor</li> <li>b. Wakil Rektor I</li> <li>c. Ka. LPPM</li> <li>d. Dekan</li> <li>e. Ketua Program Studi</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-02 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>
---	--	--

4. Definisi Istilah	<p>a. Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)).</p> <p>b. Standar Isi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sebagaimana dimaksud mengacu pada standar hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). Kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bersumber dari hasil pengabdian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil pengabdian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi meliputi: a) hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung; dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna b) pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan masyarakat; c) teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat; d) model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah; e) kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan /atau industri.</p> <p>c. Teknologi adalah penerapan dan pemanfaatan berbagai cabang Ilmu Pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuhan kebutuhan dan kelangsungan hidup, serta peningkatan mutu kehidupan manusia. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>d. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi).</p> <p>e. Hasil PKM adalah kriteria hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Permen Dikbud No. 49 Tahun 2014).</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bersumber dari pengabdian atau pengembangan</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-02 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>	

	<p>ilmu pengatahanan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>b. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian atau pengembangan ilmu dan teknologi yang digunakan sebagai sumber materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperdayakan masyarakat;</li> <li>3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;</li> <li>5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>						
6. Strategi	<p>a. LPPM mengadakan pelatihan tahunan pembuatan modul Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) sesuai hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan pengembangan ilmu, satu bulan sebelum tahun akademik baru dimulai</p> <p>b. LPPM dan PPM memperkaya wawasan dosen mengenai kebutuhan masyarakat dalam bentuk seminar, kunjungan ke daerah mitra, mengundang narasumber, atau bentuk lainnya secara berkala.</p> <p>c. Fakultas atau program studi membentuk kelompok Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terintegrasi sesuai bidang keahlian dosen dengan fokus dan sesuai kebutuhan masyarakat mitra.</p> <p>d. LPPM mengadakan hibah kompetisi internal untuk menyusun modul Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terapan yang bersumber dari Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).</p> <p>e. LPPM mengadakan kompetisi internal untuk program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dan memberikan apresiasi untuk yang terbaik atau para pemenang.</p>						
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th><b>Butir Pernyataan Standar</b></th> <th><b>Ukuran</b></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bersumber dari hasil pengabdian atau pengembangan ilmu pengetahuan</td><td>Ketersediaan roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tingkat prodi dan fakultas sesuai dengan kompetensi dan hasil pengabdian</td></tr> </tbody> </table>	No.	<b>Butir Pernyataan Standar</b>	<b>Ukuran</b>	a	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bersumber dari hasil pengabdian atau pengembangan ilmu pengetahuan	Ketersediaan roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tingkat prodi dan fakultas sesuai dengan kompetensi dan hasil pengabdian
No.	<b>Butir Pernyataan Standar</b>	<b>Ukuran</b>					
a	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) bersumber dari hasil pengabdian atau pengembangan ilmu pengetahuan	Ketersediaan roadmap Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tingkat prodi dan fakultas sesuai dengan kompetensi dan hasil pengabdian					

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>	

		<p>dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat</p> <p>b Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian atau pengembangan ilmu dan teknologi yang digunakan sebagai sumber materi Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) meliputi hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Hasil pengabdian yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna;</li> <li>2) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memperdayakan masyarakat;</li> <li>3) Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat;</li> <li>4) Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau pemerintah;</li> <li>5) Kekayaan intelektual (KI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.</li> </ol>	<p>Ketersediaan roadmap kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) tingkat Universitas</p> <p>Banyaknya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dalam bentuk: pemanfaatan teknologi tepat guna atau model rekayasa sosial atau rekomendasi kebijakan yang dapat langsung diterapkan, atau pemanfaatan kekayaan intelektual</p>
8. Dokumen Terkait		<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Standar Operasional Prosedur Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</li> <li>b. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</li> <li>c. Panduan Penulisan Proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</li> <li>d. Panduan penulisan laporan kemajuan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</li> <li>e. Panduan laporan akhir Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</li> </ol>	


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-02
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR ISI PENGABDIAN</b>	

	f. Formulir Isian Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) g. Panduan publikasi ilmiah Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum f. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. g. Permenristekdikti No.42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Kesiapterapan Teknologi h. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. i. Statuta Universitas Bengkulu j. Rencana Strategis Bisnis UNIB Tahun 2014-2018. k. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-03
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR PROSES PENGABDIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-03 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>

1. Visi dan misi universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus hak kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuh kembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi menghendaki bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menghendaki bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-03 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>

	<p>disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>c. Rencana Strategis UNIB menyatakan bahwa universitas melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis</p> <p>d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIB 2016 menyatakan bahwa akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan standar yang berlaku. Berdasarkan aturan dan rencana tersebut diatas point satu sampai dengan 4, maka UNIB juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik pengabdian penerapan ipteks maupun merupakan implementasi dari hasil penelitian. Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat, serta kaji tindak. Khalayak sasarnya adalah masyarakat luas, baik kelompok/komunitas maupun lembaga di kawasan pedesaan.</p>
3. Subjek/ pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar	<p>a. Rektor UNIB</p> <p>b. Wakil Rektor I</p> <p>c. Wakil Rektor II</p> <p>d. Wakil Rektor III</p> <p>e. Wakil Rektor IV</p> <p>f. LPPM</p> <p>g. LPMPP</p> <p>h. Pimpinan Fakultas</p> <p>i. Ketua Jurusan/ Program Studi</p> <p>j. Dosen</p> <p>k. Mahasiswa</p>
4. Definisi istilah	<p>a. Standar proses Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) adalah kriteria minimal tentang kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM), yang terdiri atas perencanaan, review perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi (monev), serta laporan kegiatan.</p> <p>b. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>2) Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahlian.</li> <li>3) Peningkatan kapasitas masyarakat.</li> <li>4) Pemberdayaan masyarakat.</li> </ol> <p>c. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) wajib memperhatikan keselamatan, standar mutu, kenyamanan lingkungan</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-03 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>
---	--	--

	d. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu bentuk pembelajaran harus sesuai dengan IPTEKS-nya, kompetensi dosen pembimbing, dan aturan UNIB. e. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran SKS pada nilai KKN (MKU-400) f. Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus diselenggarakan sesuai perencanaan dan terukur.
5. Pernyataan isi standar	a. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, masyarakat, dan lingkungan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). b. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi. c. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks. d. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. e. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa dosen atau pelaku Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM): 1) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM). 2) Memiliki proposal atau rencana kegiatan. 3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata nilai yang berlaku di masyarakat yang diatur dalam perjanjian kerjasama. 4) Memiliki laporan kegiatan dalam format jurnal. 5) Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terstruktur.
6. Strategi	a. Sosialisasi ketersediaan skim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh LPPM. b. Sosialisasi panduan penulisan proposal Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) oleh LPPM kepada dosen dan atau mahasiswa. c. Menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat, Instansi Pemerintah atau Instansi Swasta.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-03
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>	

7. Indikator	No.	Butir Pernyataan Standar	Ukuran
	a	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksanaan, masyarakat, dan lingkungan selalu diperhatikan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).	Tersedianya pedoman Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang mendefinisikan standar keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan yang harus dijaga dalam setiap pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
	b	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran diarahkan untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan dan ketentuan peraturan di perguruan tinggi.	Terlaksananya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) dimana mahasiswa turut terlibat penuh dan diberi tanggung jawab, baik di tingkat lintas unit maupun fakultas/ prodi
	c	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.	Tersedianya panduan besaran sks untuk kontribusi mahasiswa pada kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).
	d	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.	<p>a) Tersedianya daftar rencana kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) lintas unit maupun fakultas/prodi selambat-lambatnya 2 bulan setelah tahun akademik baru dimulai</p> <p>b) Terselenggaranya kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang dilakukan oleh dosen tetap yang bidang keahliannya</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-03
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>	

			sama dengan Program Studi setiap semester setiap tahun.
	e	<p>Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa dosen atau pelaku Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memberikan kesempatan yang luas kepada mahasiswa untuk terlibat dalam kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).</li> <li>2) Memiliki proposal atau rencana kegiatan</li> <li>3) Melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana dan mengikuti etika, moral, tata niali yang berlaku di masyarakat yang diatur dalam perjanjian kerjasama.</li> <li>4) Memiliki laporan kegiatan dalam format jurnal</li> <li>5) Memiliki laporan pertanggungjawaban keuangan untuk kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) yang terstruktur.</li> </ol>	<p>Tersedianya panduan pembuatan proposal, panduan pelaksanaan, panduan penulisan laporan kegiatan dan panduan laporan pertanggungjawaban keuangan.</p>
8. Dokumen terkait		Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)</li> <li>b. Formulir indikator penilaian proses dan hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).</li> <li>c. Prosedur Penetapan <i>Reviewer</i> Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).</li> <li>d. Buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM).</li> </ol>
9. Referensi			<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-03 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PROSES PENGABDIAN</b>	

	<p>c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</p> <p>d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</p> <p>e. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</p> <p>f. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>g. Permenristekdikti No.42 Tahun 2016 tentang Pengukuran dan Penetapan Kesiapterapan Teknologi</p> <p>h. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</p> <p>i. Statuta UNIB</p> <p>j. Rencana Strategis Bisnis UNIB Tahun 2014-2018.</p> <p>k. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau Mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p>
--	--



UNIVERSITAS BENGKULU

DOKUMEN MUTU  
SISTEM PENJAMINAN MUTU  
INTERNAL

Kode/No : UNIB / SPMI / STD-C-04

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-04
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>	

1. Visi dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus hak kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuh kembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengehdaki bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-04
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>	

	<p>menghendaki bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>c. Rencana Strategis UNIB menyatakan bahwa universitas melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis</p> <p>d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIB 2016 menyatakan bahwa akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan standar yang berlaku. Berdasarkan aturan dan rencana tersebut diatas point satu sampai dengan empat, maka UNIB juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik pengabdian penerapan ipteks maupun merupakan implementasi dari hasil pengabdian. Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat, serta kaji tindak. Khalayak sasarnya adalah masyarakat luas, baik kelompok/komunitas maupun lembaga di kawasan pedesaan.</p>
3. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab	<p>a. Rektor UNIB</p> <p>b. Wakil Rektor I</p> <p>c. Wakil Rektor II</p> <p>d. Wakil Rektor III</p> <p>e. Wakil Rektor IV</p> <p>f. LPPM</p> <p>g. LPMPP</p> <p>h. Pimpinan Fakultas</p> <p>i. Ketua Jurusan/ Program Studi</p> <p>j. Dosen</p> <p>k. Mahasiswa.</p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Penilaian pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dilakukan secara integrasi menggunakan prinsip penilaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) edukatif, merupakan penilaian untuk meningkatkan motivasi pelaksana agar meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>2) objektif, merupakan penilaian yang bebas dari pengaruh nilai subjektivitas;</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-04 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>
---	--	--

	<p>3) akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur mudah dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>4) transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaian yang dapat diakses oleh individu atau Lembaga yang memiliki kepentingan</p> <p>5) penilaian memperhatikan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Kriteria minimal penilaian pengabdian kepada masyarakat meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program;</li> <li>2) memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan;</li> <li>3) terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran yang baru dan revolusioner</li> <li>4) mematangkan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;</li> <li>5) mampu mengatasi masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.</li> </ol> <p>d. Instrument penilaian yang digunakan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan terukur</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan menggunakan prinsip: edukatif, obyektif, akuntabel, dan transparan.</p> <p>b. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sesuai dengan hasil, isi dan proses pengabdian kepada masyarakat.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Tingkat kepuasan masyarakat</li> <li>2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</li> <li>3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</li> <li>4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</li> <li>5) Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</li> </ol> <p>c. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa kriteria penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat yaitu adanya perubahan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat dengan memfaatkan IPTEK.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-04 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>

	d. Ketua LPPM dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat menjadi sumber pengayaan pembelajaran serta pematangan bagi sivitas akademika. e. Ketua LPPM ,dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa hasil pengabdian kepada masyarakat dapat mengatasi masalah dalam masyarakat sehingga dapat direkomendasikan sebagai bahan untuk membuat kebijakan bagi pemangku kepentingan. f. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat menggunakan metode, dan instrumen yang relevan, akuntabel serta terukur.									
6. Strategi	a. Ketua LPPM mengundang nara sumber untuk menyusun matriks penilaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat. b. Ketua LPPM mensosialisasi panduan kriteria penilaian pengabdian kepada masyarakat kepada dosen dan atau mahasiswa c. Ketua LPPM menjalin kerjasama dengan kelompok masyarakat, Instansi Pemerintah atau Instansi Swasta.									
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Butir Pernyataan Standar</th> <th>Ukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar proses,standar isi, standar hasil serta paling sedikit memenuhi unsur: 1) Edukatif 2) Obyektif 3) Akuntabel 4) Transparan</td> <td>Tersedianya matriks penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan.</td></tr> <tr> <td>b</td> <td>Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kriteria minimal yang meliputi: 1) Tingkat kepuasan masyarakat 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat .</td> <td>Penilaian dari <i>reviewer</i> mencakup poin-poin: a) Tingkat kepuasan masyarakat b) Perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat .</td></tr> </tbody> </table>	No.	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	a	Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar proses,standar isi, standar hasil serta paling sedikit memenuhi unsur: 1) Edukatif 2) Obyektif 3) Akuntabel 4) Transparan	Tersedianya matriks penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan.	b	Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kriteria minimal yang meliputi: 1) Tingkat kepuasan masyarakat 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat .	Penilaian dari <i>reviewer</i> mencakup poin-poin: a) Tingkat kepuasan masyarakat b) Perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat .
No.	Butir Pernyataan Standar	Ukuran								
a	Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil PKM dilakukan secara terintegrasi dengan memperhatikan kesesuaian dengan standar proses,standar isi, standar hasil serta paling sedikit memenuhi unsur: 1) Edukatif 2) Obyektif 3) Akuntabel 4) Transparan	Tersedianya matriks penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi unsur edukatif, obyektif, akuntabel, transparan.								
b	Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat memiliki kriteria minimal yang meliputi: 1) Tingkat kepuasan masyarakat 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat .	Penilaian dari <i>reviewer</i> mencakup poin-poin: a) Tingkat kepuasan masyarakat b) Perubahan sikap, pengetahuan dan ketrampilan pada masyarakat .								

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-04
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>

		<p>pada masyarakat sesuai dengan sasaran program</p> <p>3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan</p> <p>4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi</p> <p>5) Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan</p>	<p>c) Termanfaatkannya IPTEK pada masyarakat secara berkelanjutan.</p> <p>d) Ada pengayaan sumber belajar dan pembelajaran.</p> <p>e) Teratasnya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan pemangku kepentingan</p>
	c	Ketua LPPM memastikan penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan mewakiliukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya matriks penilaian sebagaimana dicantumkan pada indikator poin a..
8. Dokumen terkait		Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	
	a.	Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian	
	b.	Standar hasil, standar isi, standar proses pengabdian kepada masyarakat	
	c.	Formulir indikator penilaian proses dan hasil pengabdian	
	d.	Prosedur Penetapan <i>Reviewer</i> Pengabdian	
	e.	Buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian	
9. Referensi	a.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional	
	b.	Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi	




	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-04
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENILAIAN PENGABDIAN</b>	

	<p>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Penilaian Perguruan Tinggi.</p> <p>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</p> <p>e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</p> <p>g. Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p> <p>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</p> <p>i. Statuta Universitas Bengkulu</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-05
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN</b>	

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-05
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN</b>	

1. Visi dan misi universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus hak kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan</b></p> <p>Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuh kembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi mengehdaki bahwa perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, di samping melaksanakan pendidikan. Untuk penyelenggaraan pelaksanaan pengabdian masyarakat diperlukan standar proses pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menghendaki bahwa Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-05 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN</b>

	<p>disingkat SPMI, adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>c. Rencana Strategis UNIB menyatakan bahwa universitas melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis</p> <p>d. Rencana Induk Pengembangan (RIP) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIB 2016 menyatakan bahwa akan melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berdasarkan standar yang berlaku. Berdasarkan aturan dan rencana tersebut diatas point satu sampai dengan 4, maka UNIB juga melaksanakan pengabdian kepada masyarakat baik pengabdian penerapan ipteks maupun merupakan implementasi dari hasil penelitian. Kegiatan dimaksudkan untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman masyarakat. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pendidikan, pelatihan, dan pelayanan masyarakat, serta kaji tindak. Khalayak sasarannya adalah masyarakat luas, baik kelompok/komunitas maupun lembaga di kawasan pedesaan.</p>
3. Subjek/ pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar	<p>a. Rektor UNIB</p> <p>b. Wakil Rektor I</p> <p>c. Wakil Rektor II</p> <p>d. Wakil Rektor III</p> <p>e. Wakil Rektor IV</p> <p>f. LPPM</p> <p>g. LPMPP</p> <p>h. Pimpinan Fakultas</p> <p>i. Ketua Jurusan/ Program Studi</p> <p>j. Dosen</p> <p>k. Mahasiswa.</p>
4. Definisi istilah	<p>a. Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat adalah kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>b. Pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>c. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Kualifikasi akademik;</li> <li>2) Hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> </ol> <p>d. Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-05 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0  <b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN</b>

	e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan.									
5. Pernyataan isi standar	<p>a. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</p> <p>b. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan semakin banyak keterlibatan civitas akademika terutama dosen dan mahasiswa.</p> <p>d. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengikuti etika pelaksana kepada masyarakat.</p> <p>e. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah diseleksi dan lulus sesuai dengan standar penilaian.</p>									
6. Strategi	untuk memenuhi atau melaksanakan standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah sosialisasi standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat pada seluruh sivitas akademika, terutama pihak UNIB , fakultas, jurusan, dan program studi di lingkungan UNIB yang berkaitan dengan pelaksana pengabdian kepada masyarakat. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan oleh UNIB bekerjasama dengan organisasi penjaminan mutu yang terdapat di tingkat perguruan tinggi, fakultas, jurusan, dan program studi.									
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Butir Pernyataan Standar</th> <th>Ukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.</td> <td>Tersedia kriteria standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat</td> </tr> <tr> <td>b</td> <td>Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kemampuan</td> <td>Tersedia sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi standar</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	a	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Tersedia kriteria standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat	b	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kemampuan	Tersedia sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi standar
No.	Butir Pernyataan Standar	Ukuran								
a	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa pelaksana pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.	Tersedia kriteria standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat								
b	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan kemampuan	Tersedia sumber daya manusia yang memenuhi kualifikasi standar								

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-05
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN</b>	

		<p>pelaksana pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan kriteria kualifikasi akademik dan hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan semakin banyak keterlibatan civitas akademika terutama dosen dan mahasiswa.</p> <p>d Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat mengikuti etika pelaksana kepada masyarakat.</p> <p>e Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan pelaksana pengabdian kepada masyarakat telah diseleksi dan lulus sesuai dengan standar penilaian.</p>	<p>pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tersedia anggaran pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tersedia panduan etika pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Tersedia data hasil seleksi pelaksana pengabdian kepada masyarakat</p>
8. Dokumen terkait		Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Pedoman Pengajuan dan Pelaksanaan Pengabdian</li> <li>Formulir indikator penilaian proses dan hasil pengabdian</li> <li>Prosedur Penetapan <i>Reviewer</i> Pengabdian</li> <li>Buku Pedoman Penilaian Proses dan Hasil Pengabdian</li> </ol>
9. Referensi			<ol style="list-style-type: none"> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> </ol>


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-05
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PELAKSANA PENGABDIAN</b>	

	<p>g. Direktorat Jenderal Penguanan Riset dan Pengembangan.Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p> <p>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</p> <p>i. Statuta Universitas Bengkulu</p>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-06
		Tanggal : 20 November 2018
<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>

1. Visi dan misi universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus hak kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
2. Rasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-undang No. 12 Thn 2012 tentang Pendidikan Tinggi bagian Kesebelas Pasal 47 ayat 1 dan 2, Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kegiatan Sivitas Akademika dalam mengamalkan dan membudayakan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan budaya akademik, keahlian, dan/atau otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat.</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-06
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>	

	<p>b. Permendikbud No.49 Thn 2014 BAB IV bagian kedua Pasal 60 Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menujung proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Statuta UNIB 2018 Rencana Induk PKM UNIB</p> <p>d. Rencana Strategis Pengabdian Kepada Masyarakat (RENSRTA PPM) Tahun 2016-2020.</p>
3. Subjek/ pihak yang bertanggung jawab untuk mencapai standar	<p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Perumuskan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <p>a. Rektor b. Wakil Rektor I c. Ka. LPPM d. Dekan Fakultas e. Ketua Program Studi</p> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <p>a. Dekan Fakultas b. Ketua Program Studi c. Dosen d. Mahasiswa</p> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <p>a. Rektor b. Wakil Rektor I c. Dekan/ Kaprodi</p> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengendalian Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah: LPPMP</p> <p>Pihak yang bertanggungjawab dalam Pengembangan Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat adalah:</p> <p>a. Rektor b. Wakil Rektor I c. Ka. LPPM d. Dekan e. Ketua Program Studi</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-06 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA</b> <b>PENGABDIAN</b>
---	--	---

4. Definisi istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan (menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan) ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi pasal 1 dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 1 (12)</li> <li>b. Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menuju proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>c. Sarana dan Prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</li> <li>2) Proses pembelajaran</li> <li>3) Kegiatan pengabdian</li> </ol> </li> <li>d. Sarana dan Prasarana yang dimaksud, harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> </ol>
5. Pernyataan isi standar	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa terdapat buku panduan atau pedoman tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</li> <li>b. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud Stdr-Pengab-Sarana-1 merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.</li> <li>2) Proses pembelajaran, dan</li> <li>3) Kegiatan pengabdian.</li> </ol> </li> <li>c. Ketua LPPM, dan Dekan fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.</li> <li>d. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan adanya mekanisme pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat.</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-06
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>

	e. Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal.									
6. Strategi	a. LPPM melakukan sosialisasi pedoman pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. b. LPPM dan PPM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen terkait standar pengadaan, penggunaan, pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. c. LPPM mengkordinasikan rencana kerja terkait pengabdian kepada masyarakat dan menyusun jadwal pelaksanaan. d. LPPM melakukan monitoring pelaksanaan permintaan pengadaan kegiatan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.									
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th><th>Butir Pernyataan Standar</th><th>Ukuran</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td><td>Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa terdapat buku panduan atau pedoman tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat</td><td>Tersedianya panduan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat</td></tr> <tr> <td>b</td><td>Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud Stdr-Pengab-Sarana-1 merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:   1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.  2) Proses pembelajaran, dan  3) Kegiatan pengabdian. </td><td>Tersedianya sarana dan prasarana antara lain:  a) Alat perkantoran  b) Transportasi  c) Pendanaan  d) Teknologi </td></tr> </tbody> </table>	No.	Butir Pernyataan Standar	Ukuran	a	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa terdapat buku panduan atau pedoman tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya panduan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat	b	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud Stdr-Pengab-Sarana-1 merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:  1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 2) Proses pembelajaran, dan 3) Kegiatan pengabdian.	Tersedianya sarana dan prasarana antara lain: a) Alat perkantoran b) Transportasi c) Pendanaan d) Teknologi
No.	Butir Pernyataan Standar	Ukuran								
a	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangannya masing-masing memastikan bahwa terdapat buku panduan atau pedoman tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat	Tersedianya panduan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat								
b	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai kewenangannya masing-masing memastikan bahwa sarana dan prasarana yang dimaksud Stdr-Pengab-Sarana-1 merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk:  1) Memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. 2) Proses pembelajaran, dan 3) Kegiatan pengabdian.	Tersedianya sarana dan prasarana antara lain: a) Alat perkantoran b) Transportasi c) Pendanaan d) Teknologi								

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-06
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>	

	c	Ketua LPPM , dan Dekan fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan bahwa Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.	Ada ketentuan standar mutu, keselamatan kerja,kesehatan, kenyamanan, dan keamanan sarana dan prasarana
	d	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas sesuai dengan kewenangan masing-masing memastikan adanya mekanisme penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengabdian pada masyarakat.	Terdapatnya alur proses pengguna dan pemeliharaan sarana dan prasarana bagi Dosen dan mahasiswa
	e	Ketua LPPM, dan Dekan Fakultas memastikan informasi spesifikasi kebutuhan fasilitas terkait kegiatan pengabdian kepada masyarakat tercantum pada proposal yang diajukan pada saat penyerahan proposal	Adanya dokumen spesifikasi fasilitas yang digunakan terkait penerapan bidang ilmu untuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat
8. Dokumen terkait	a. Standar hasil Pengabdian Masyarakat b. Standar isi pengabdian kepada masyarakat c. Standar proses pengabdian kepada masyarakat d. Rencana Induk Pengabdian Kepada Masyarakat		
9. Referensi	a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi. g. Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di		


	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-06 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR SARANA DAN PRASARANA PENGABDIAN</b>

	<p>Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</p> <p>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.  i. Statuta Universitas Bengkulu</p>
--	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# **STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN**

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-07 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>

1. Visi dan Misi Universitas	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus hak kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
---------------------------------	---

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-07 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>

2. Rasional	<p>Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sebagai perwujudan kontribusi kepakaran, kegiatan pemanfaatan hasil pendidikan, dan/atau penelitian dalam upaya memenuhi permintaan dan/atau memprakarsai peningkatan mutu kehidupan bangsa.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dilaksanakan oleh unit pengabdian masyarakat dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>c. Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) UNIB</li> </ul> <p>LPPM wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi;</li> <li>2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>3) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>5) melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>6) memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat;</li> <li>7) memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi;</li> <li>8) mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan</li> <li>9) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>10) menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya.</li> </ol> <p>UNIB wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi;</li> <li>2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa;</li> </ol>
-------------	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>

	<p>3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan;</p> <p>4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>5) memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>6) mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat;</p> <p>7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan</p> <p>8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p>
3. Subjek/ Pihak yang Bertanggung jawab	<p>a. Rektor</p> <p>b. Wakil Rektor</p> <p>c. Dekan Fakultas</p> <p>d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat</p> <p>e. Ketua Program Studi</p> <p>f. Dosen dan Tenaga Pendidik</p> <p>g. Mahasiswa</p> <p>h. <i>Reviewer Pengabdian Pada Masyarakat</i></p>
4. Definisi Istilah	<p>a. Standar pengabdian masyarakat adalah kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan UNIB</p> <p>b. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat UNIB adalah Lembaga yang bertugas melaksanakan kegiatan berupa pengabdian kepada masyarakat, dimana dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor UNIB.</p> <p>c. Kegiatan Pengabdian Pada Masyarakat adalah pengamalan IPTEKS berupa penerapan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika UNIB secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat yang membutuhkan, dalam upaya proses pembangunan masyarakat.</p>
5. Pernyataan Isi Standar	<p>a. LPPM wajib menyediakan kriteria minimal tentang sistem pengabdian kepada masyarakat yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan pengabdian masyarakat di lingkungan UNIB</p>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-07 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PENGELOLAAN</b> <b>PENGABDIAN</b>
---	--	---

		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Ketua LPPM wajib melakukan penjaminan mutu melalui monitoring dan evaluasi internal pelaksanaan pengabdian masyarakat.</li> <li>c. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk kelanjutan program pengabdian kepada masyarakat pada tahun berikutnya.</li> <li>d. Dosen/ketua kelompok dosen wajib melaporkan hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Rektor melalui Ketua LPPM.</li> <li>e. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat diharapkan disampaikan luarannya melalui: seminar, jurnal ilmiah, dan mendapatkan HKI, paten.</li> </ul>						
6. Strategi		<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa baik perorangan maupun berkelompok, dengan persetujuan ketua jurusan, dikoordinasikan dengan Ketua LPPM dibawah pembinaan Wakil Rektor bidang Akademik.</li> <li>b. LPPM bersama-sama dengan jurusan merumuskan langkah-langkah tindak lanjut dengan membentuk Tim Pengabdian Pada Masyarakat.</li> <li>c. Setelah Tim Pengabdian Pada Masyarakat terbentuk maka secara legalitas formal yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan, kegiatan pelaksanaan pengabdian pada masyarakat dapat dimulai.</li> <li>d. Dalam pelaksanaan kegiatan, Tim Pengabdian Pada Masyarakat dapat melibatkan dosen dan mahasiswa sesuai kebutuhan.</li> </ul>						
7. Indikator	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;"><b>No</b></th><th style="text-align: center;"><b>Butir Penyataan Standar</b></th><th style="text-align: center;"><b>Ukuran</b></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">a</td><td>Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal ttg perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola Pengabdian.</td><td> <p>Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen standar kualifikasi Pengabdi</p> <p>Tersedianya dokumen agenda kegiatan Pengabdian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen proposal Pengabdian sesuai jenis Pengabdian yang dilakukan.</p> <p>Tersedianya dokumen yang menjelaskan alokasi dana Pengabdian</p> </td></tr> </tbody> </table>	<b>No</b>	<b>Butir Penyataan Standar</b>	<b>Ukuran</b>	a	Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal ttg perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola Pengabdian.	<p>Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen standar kualifikasi Pengabdi</p> <p>Tersedianya dokumen agenda kegiatan Pengabdian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen proposal Pengabdian sesuai jenis Pengabdian yang dilakukan.</p> <p>Tersedianya dokumen yang menjelaskan alokasi dana Pengabdian</p>	
<b>No</b>	<b>Butir Penyataan Standar</b>	<b>Ukuran</b>						
a	Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal ttg perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian sebagai lembaga yang bertugas untuk mengelola Pengabdian.	<p>Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen standar kualifikasi Pengabdi</p> <p>Tersedianya dokumen agenda kegiatan Pengabdian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.</p> <p>Tersedianya dokumen proposal Pengabdian sesuai jenis Pengabdian yang dilakukan.</p> <p>Tersedianya dokumen yang menjelaskan alokasi dana Pengabdian</p>						

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>

			perguruan tinggi termasuk insentif publikasi, dokumen rencana dan realisasi pengembangan sarana/prasarana Pengabdian termasuk akses internet, Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kepustakaan, Dokumen rencana pengembangan laboratorium, Perhitungan BKD Pengabdian.
			Tersedianya hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi Pengabdian.
			Tersedianya dokumen laporan kemajuan Pengabdian.
			Tersedianya hasil review laporan kemajuan dari sisi materi Pengabdian sebagai masukan bagi Pengabdian.
			Tersedianya sistem informasi Pengabdian yang menjadi instrumen kendali Pengabdian di UNIB.
			Tersedianya rekaman kegiatan monev Pengabdian.
			Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI.
			Dilakukannya assessment dan pemberian penghargaan.
			Tersedianya hasil penilaian pencapaian Pengabdian sebagai dasar keberlanjutan Pengabdian.
			Tersedianya dokumen laporan akhir Pengabdian.
			Tersedianya hasil penilaian pencapaian materi Pengabdian dan saran pengembangannya.
8. Dokumen terkait			a. Buku Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat. b. SOP Pengabdian kepada Masyarakat c. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat UNIB.
9. Referensi			a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional



	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-07
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN</b>	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Direktorat Jenderal Pengembangan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</li> <li>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</li> <li>i. Statuta Universitas Bengkulu</li> </ul>
--	--

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB/ SPMI/STD-C-08
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Tanggal : 20 November 2018
		Revisi : 0
		<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>

## LEMBAR PENGESAHAN

# STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN

No	Nama	Jabatan	Tandatangan
<b>Perumusan:</b>			
1	Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua Tim Ad Hoc	
<b>Pemeriksaan:</b>			
2	Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.	Ketua Tim (senat dan dosen mumpuni)	
<b>Persetujuan:</b>			
3	Ir. Nusril, M.M.	Ketua Senat Unib	
<b>Penetapan:</b>			
4	Dr. Ridwan Nurazi, S.E., M.Sc.	Rektor Unib	
<b>Pengendalian:</b>			
5	Prof. Dr. Ir. Dwinardi Apriyanto, M.Sc.	Ketua LPMPP	

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-08
		Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>	

<p>1. Visi dan Misi Universitas</p>	<p><b>Visi:</b> UNIB menjadi universitas kelas dunia pada tahun 2025</p> <p><b>Misi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengembangkan pendidikan dan penelitian berkelas dunia;</li> <li>b. Menghasilkan karya berstatus hak kekayaan intelektual (HKI);</li> <li>c. Melaksanakan pengabdian sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, nasional, dan internasional; dan</li> <li>d. Mengembangkan sistem tata kelola universitas yang baik dan bersih.</li> </ul> <p><b>Tujuan:</b> Untuk mewujudkan visi dan misi UNIB, maka disusunlah tujuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyediakan dan mengembangkan lingkungan pembelajaran berkualitas;</li> <li>b. Menghasilkan lulusan berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan bervisi global, untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional, dan internasional;</li> <li>c. Mendedikasikan seluruh usaha untuk pengembangan, penularan, dan pengaplikasian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta untuk menjadikan UNIB sebagai pusat pendidikan unggul;</li> <li>d. Mengembangkan ilmu dan teknologi ramah lingkungan melalui riset berkualitas, dan selalu berusaha meningkatkan kualitas kerjasama yang saling menguntungkan dengan pemerintah, lembaga swasta, dan industri, di tingkat daerah, pusat, dan negara lain;</li> <li>e. Melaksanakan komitmen dan meningkatkan kualitas pengabdian kepada masyarakat untuk dapat selalu memenuhi kebutuhan masyarakat yang dinamis;</li> <li>f. Mewujudkan komitmen peningkatan kualitas pelayanan, keunggulan pendidikan, kemandirian penganggaran, transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme melalui peningkatan kualitas secara terus menerus, inovasi, dedikasi, peduli, saling menghargai, dan semangat kerja sama tim;</li> <li>g. Menumbuhkembangkan program kewirausahaan unggulan.</li> </ul>
<p>2. Rasional</p>	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengabdian internal, juga berasal dari pemerintah dan kerjasama lembaga. Pendanaan pengabdian digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Perencanaan pengabdian</li> <li>b. Pelaksanaan pengabdian</li> <li>c. Pengendalian pengabdian</li> <li>d. Pemantauan dan Evaluasi pengabdian</li> <li>e. Pelaporan hasil pengabdian dan</li> <li>f. Diseminasi pengabdian</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b> <b>DOKUMEN MUTU</b> <b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b> <b>INTERNAL</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-08 Tanggal : 20 November 2018 Revisi : 0 <b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>
---	--	--

<p>3. Subyek/ Pihak yang bertanggung jawab</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pihak yang memberikan rekomendasi/pertimbangan terhadap standar: Ketua Senat Universitas.</li> <li>b. Pihak yang menetapkan standar: Rektor.</li> <li>c. Pihak Penanggungjawab Standar: Ketua LPPM/WR Bidang Akademik.</li> <li>d. Pihak Pelaksana Standar: Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM), kepala Biro akademik Pimpinan Fakultas, Kepala Program Studi (Ketua Prodi).</li> <li>e. Pihak yang melakukan evaluasi standar: Tim Auditor Mutu Internal.</li> <li>f. Pihak yang melakukan pengendalian standar: Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pembelajaran (LPMPP).</li> <li>g. Pihak yang meningkatkan standar: LPPM, LPMPP, Wakil Rektor Bidang akademik.</li> </ul>
<p>4. Definisi Istilah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Biro adalah unit pelaksana administrasi universitas.</li> <li>b. Fakultas dan Pascasarjana adalah himpunan sumber daya pendukung, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, dan/atau profesi dalam satu atau beberapa pohon/kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> <li>c. Lembaga dalam hal ini merupakan lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau, dan menilai pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.</li> <li>d. Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian.</li> </ul>
<p>5. Pernyataan Isi Standar</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian.</li> <li>b. Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengabdian internal serta pendanaan pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan pengabdian;</li> <li>2) pelaksanaan pengabdian;</li> <li>3) pengendalian pengabdian;</li> <li>4) pemantauan dan evaluasi pengabdian;</li> <li>5) pelaporan hasil pengabdian; dan</li> <li>6) diseminasi hasil pengabdian.</li> </ul> </li> <li>c. Perguruan tinggi wajib menyediakan Dana pengelolaan pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai:</li> </ul>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-08 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0 <b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>

		1) manajemen pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan pengabdian, dan diseminasi hasil pengabdian; 2) peningkatan kapasitas pelaksana pengabdian; dan 3) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). d. Ketua LPPM memastikan Standar Pengelolaan di UNIB dipenuhi dalam rangka mendukung pencapaian misi UNIB dan sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP) LPPM terkait Kajian wilayah pesisir dan hutan hujan tropis Bengkulu yang ditujukan untuk peningkatan adaptasi dan kelangsungan hidup. Hal ini berdasarkan Enam (6) Pokok Penelitian Unggulan UNIB, seperti sumberdaya alam pesisir dan hutan hujan tropis, Ekonomi kelautan, pesisir dan kawasan hutan tropis secara berkelanjutan, menghasilkan varietas unggul, penegakan hukum dan pemerintahan yang bersih dan amanah, peri-kehidupan sosial dan politik masyarakat Bengkulu dan lainnya. Hal ini berasaskan kriteria minimal tentang mutu hasil pengabdian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah pesisir, dan perbukitan yang ada di provinsi Bengkulu.						
6. Strategi		Untuk memenuhi atau melaksanakan standar di atas, langkah pertama yang dilakukan adalah: a. WR Bidang Akademik bersama dengan WR Bidang Sumber Daya, dan LPPM membentuk tim kerja untuk menyusun dokumen peraturan tentang hasil pengabdian sesuai dengan Permenristekdikti No 44/2015 b. Kepala LPPM dan semua Kepala UPT di bawah koordinasi WR terkait melakukan sosialisasi semua dokumen yang terkait dengan standar Pembiayaan Pengabdian di lingkungan UNIB kepada semua unit terkait, termasuk bagaimana proses monev pelaksanaan standar terkait akan dilakukan. c. Pimpinan unit kerja melakukan evaluasi internal terhadap implementasi pelaksanaan standar ini sebelum dilakukan monitoring dan evaluasi oleh tim Audit Mutu Internal di bawah koordinasi LPMPP.						
7. Indikator	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th> <th>Butir Penyataan Standar</th> <th>Ukuran</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a</td> <td>Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan</td> <td>Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian UNIB. Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB. Tersedianya dokumen standar kualifikasi Pengabdian</td> </tr> </tbody> </table>	No	Butir Penyataan Standar	Ukuran	a	Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian UNIB. Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB. Tersedianya dokumen standar kualifikasi Pengabdian	
No	Butir Penyataan Standar	Ukuran						
a	Ketua LPPM berkewajiban menyediakan kriteria minimal tentang kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan	Tersedianya dokumen Rencana Induk Pengabdian UNIB. Tersedianya dokumen aturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu UNIB. Tersedianya dokumen standar kualifikasi Pengabdian						



**UNIVERSITAS BENGKULU**  
**DOKUMEN MUTU**  
**SISTEM PENJAMINAN MUTU**  
**INTERNAL**

Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-08

Tanggal : 20 November 2018

Revisi : 0

**STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN**

			dan pемbiayaan Pengabdian.	Tersedianya dokumen agenda kegiatan Pengabdian tahunan beserta manualnya yang dapat diakses secara mudah oleh sivitas akademika UNIB.
				Tersedianya dokumen proposal Pengabdian sesuai jenis Pengabdian yang dilakukan.
				Tersedianya dokumen yang menjelaskan alokasi dana Pengabdian perguruan tinggi termasuk insentif publikasi, dokumen rencana dan realisasi pengembangan sarana/prasarana Pengabdian termasuk akses internet, Dokumen rencana dan realisasi Pengembangan kepustakaan, Dokumen rencana pengembangan laboratorium, Perhitungan BKD Pengabdian.
				Tersedianya hasil review laporan kemajuan sebagai masukan bagi Pengabdian.
				Tersedianya dokumen laporan kemajuan Pengabdian.
				Tersedianya hasil review laporan kemajuan dari sisi materi Pengabdian sebagai masukan bagi Pengabdian.
				Tersedianya sistem informasi Pengabdian yang menjadi instrumen kendali Pengabdian di UNIB.
				Tersedianya rekaman kegiatan monev Pengabdian.
				Terselenggaranya pelatihan penulisan artikel, pelatihan HKI.
				Dilakukannya <i>assessment</i> dan pemberian penghargaan.
				Tersedianya hasil penilaian pencapaian Pengabdian sebagai dasar keberlanjutan Pengabdian.
				Tersedianya dokumen laporan akhir Pengabdian.
				Tersedianya hasil penilaian pencapaian materi Pengabdian dan saran pengembangannya.

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-08
	<b>DOKUMEN MUTU</b>	Tanggal : 20 November 2018
	<b>SISTEM PENJAMINAN MUTU</b>	Revisi : 0
	<b>INTERNAL</b>	<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>

	b	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana Pengabdian internal serta pendanaan Pengabdian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) perencanaan Pengabdian;</li> <li>2) pelaksanaan Pengabdian;</li> <li>3) pengendalian Pengabdian;</li> <li>4) pemantauan dan evaluasi Pengabdian;</li> <li>5) pelaporan hasil Pengabdian; dan</li> <li>6) diseminasi hasil Pengabdian.</li> </ol>	<p>Tersedianya pembiayaan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) perencanaan Pengabdian;</li> <li>b) pelaksanaan Pengabdian;</li> <li>c) pengendalian Pengabdian;</li> <li>d) pemantauan dan evaluasi Pengabdian;</li> <li>e) pelaporan hasil Pengabdian; dan</li> <li>f) diseminasi hasil Pengabdian.</li> </ol>
	c	<p>Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian digunakan untuk membiayai:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4) manajemen Pengabdian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian, dan diseminasi hasil Pengabdian;</li> <li>5) peningkatan kapasitas Pengabdian; dan</li> <li>6) insentif publikasi ilmiah atau insentif</li> </ol>	<p>Tersedianya pembiayaan untuk kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>d) manajemen Pengabdian</li> <li>e) peningkatan kapasitas Pengabdian</li> <li>f) insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI).</li> </ol>

	<b>UNIVERSITAS BENGKULU</b>	Kode/No : UNIB / SPMI/STD-C-08 Tanggal : 20 November 2018
	<b>DOKUMEN MUTU SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL</b>	Revisi : 0
		<b>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN</b>

		kekayaan intelektual (KI).	
8. Dokumen terkait		Untuk melaksanakan standar ini, diperlukan:	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Permenristekdikti No. 44 tahun 2015</li> <li>b. SK Tim Penyusun Dokumen Standar</li> <li>c. Notulensi Rapat Koordinasi</li> <li>d. Daftar Hadir Sosialisasi</li> <li>e. Daftar Hadir Rapat Senat Akademik Universitas</li> <li>f. Surat rekomendasi/persetujuan dari Senat Akademik Universitas</li> <li>g. RIP LPPM</li> <li>h. Standar lain yang memiliki keterkaitan dengan Standar Pembiayaan Pengabdian</li> <li>i. Laporan evaluasi hasil audit pelaksanaan standar.</li> </ul>
9. Referensi			<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 18 tahun 2002 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengembangan, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</li> <li>b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi</li> <li>c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.</li> <li>d. Peraturan Pemerintah RI Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum</li> <li>e. Permenristekdikti No.44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>f. Peraturan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 62 Tahun 2016 tentang Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Internal Pendidikan Tinggi.</li> <li>g. Direktorat Jenderal Pengukuhan Riset dan Pengembangan. Panduan Pelaksanaan Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi XII tahun 2018 dan/atau mengikuti edisi terbaru berikutnya.</li> <li>h. Rencana Strategis Bisnis Universitas Bengkulu Tahun 2014-2018.</li> <li>i. Statuta Universitas Bengkulu</li> </ul>

**TIM PENYUSUN DOKUMEN SPMI**  
**UNIVERSITAS BENGKULU**

**Koordinator Tim Penyusun Dokumen SPMI:**

Prof. Mudin Simanihuruk, M.Sc., Ph.D.

**Penyusun Dokumen SPMI:**

Koordinator : Nila Aprila, S.E., M.Si., Ak., CA

Anggota : Ir. Bambang Sumantri, MS.

Ganefi, SH., M.Hum.

Chairil Afandy, SE., MM.

Dr. Iwan Setiawan, M.Sc.

Kurnia Dewiani, S.ST., M.Keb.

Yorry Handayani, S.IP., M.Si.

Oktoviani, S.Farm, Apt., M.Farm.

Hendy Santosa, S.T., M.T., Ph.D.

